

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN KOMODITAS TIMAH PASCA REVISI UU
NO. 3 TAHUN 2020 DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

Teguh Gunawan, S.E., M.M.

Kolonel Laut (P) NRP. 11351/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“OPTIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KOMODITAS TIMAH PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL”**

Dimana penentuan Judul Taskap tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXIII tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI. Sedangkan untuk memperlancar proses penyusunan Taskap, masing-masing peserta didampingi oleh Tutor Pembimbing sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXIII.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Tutor Taskap kami, Marsekal Muda TNI (Purn) Bambang Samoedro, S.Sos., M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon adanya masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini. Besar harapan penulis, semoga Taskap ini

dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan, Kementerian terkait, Mabes TNI dan Mabes Polri, serta siapa saja mungkin yang membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalammualaikum Wr. Wb.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Gunawan, S.E., M.M.
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (P) NRP 11351/P
Jabatan : Sahli A Wilnas Koarmada-I
Instansi : TNI AL
Alamat : JI. KRI Harimau Nomor 23A Komplek TNI AL Gandaria
Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII Lemhannas RI Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Nomor : 088

Teguh Gunawan, S.E., M.M.
Kolonel Laut (P) NRP 11351/P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii




BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode Pendekatan	7
6. Pengertian	8



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum	11
8. Peraturan Perundang-Undangan	12
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	16
11. Lingkungan Strategis	21



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	30
13. Pengaruh Perubahan Kewenangan Pengelolaan Timah, Dari Regulasi ke Regulasi	31
14. Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Dalam Tata Cara Mengelola Timah Pasca Revisi UU No 3 Tahun 2020.....	39

15. Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Dalam Kepastian Hukum dan Kemudahan Berinvestasi.....	46
16. Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	50

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan	56
18. Rekomendasi.....	57



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta sebaran bahan tambang di Indonesia
- Gambar 2. Jalur Timah Asia Tenggara (M. P. Searle, Dkk, 2012)
- Gambar 3. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Gambar 4. Jalur Timah Indonesia (*Geology of Tin Deposit*, 1979, p.287)
- Gambar 5. Ilustrasi cara kerja kapal keruk PT Timah Tbk.
- Gambar 6. Penampakan tambang Timah Inkonvensional (TI) illegal di Perairan Babel
- Gambar 7. Tambang timah darat di Bangka Belitung
- Gambar 8. Lahan bekas tambang timah darat di Bangka Belitung
- Gambar 9. Bentuk pasir timah di Bangka Belitung
- Gambar 10. Proses pengolahan biji pasir timah di Bangka Belitung
- Gambar 11. Produksi pencetakan timah batangan di *smelter*
- Gambar 12. Timah batangan selesai proses produksi
- Gambar 13. Kawasan tambang timah di Babel rawan radiasi tinggi



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan SIPB, IUP Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Tabel 2. Kontribusi Tambang Timah Inkonvensional (TI) terhadap PT. Timah

Tabel 3. Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara di berbagai belahan dunia memiliki ragam keunikan dan potensi sumber daya alam (SDA) yang beragam diantara satu dan yang lain, yang menyebabkan ketahanan nasional menjadi suatu hal yang fundamental seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketahanan nasional merupakan kapasitas, kapabilitas, ketahanan serta ketekunan yang merupakan target sebuah bangsa ketika berhadapan dengan gangguan, hambatan, ancaman, maupun tantangan yang berasal dari dalam maupun luar serta secara tidak langsung atau langsung mengancam keberlangsungan hidup bernegara maupun berbangsa.¹ SDA yang dimiliki NKRI bukan hanya dapat menjadi sumber kemakmuran tetapi dapat sebaliknya justru melahirkan potensi terjadinya permasalahan, sebab diminati oleh entitas internal negara yang bisa memicu kekuatan dari negara lain untuk menguasai jika proses tata kelolanya tidak dilakukan dengan cermat. (Lihat Gambar 1. Peta Sebaran Bahan Tambang di Indonesia)

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan yang signifikan dari masa ke masa pada sektor teknologi. Perkembangan teknologi berimplikasi positif dalam meningkatkan produktivitas dan pengembangan penerapan *good mining practices* pada sektor pertambangan, salah satunya pertambangan timah. Timah merupakan salah satu mineral yang terkandung di Bangka Belitung, termasuk yang ada di darat ataupun laut dan aliran sungai-sungai. Mineral timah sendiri pernah menjadi bagian dari cadangan strategis negara sebelum dijadikan sebagai barang bebas melalui Kepmenperindag Nomor 544 tahun 1998, dan kemudian berubah menjadi barang bebas setelah dicabutnya sebagai komoditas strategis negara. Pada konsekuensinya setelah dijadikan barang bebas, timah tidak lagi menjadi komoditas cadangan strategis yang diawasi, diatur dan dikelola oleh negara. Sejak itu, penambangan timah terbuka secara masif di Indonesia dan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

terkhusus Bangka Belitung (Babel). Babel sendiri merupakan daerah dengan cadangan timah terbesar di Indonesia dan menjadi daerah dengan kandungan timah terbesar di Asia Tenggara. Sejak pemanfaatan sumber daya alam melalui penambangan timah terbuka secara bebas, pencurian dengan jalan penyelundupan timah menjadi pemandangan biasa. Sejak itu pula, negara nyaris kehilangan kedaulatan dalam konteks sumber daya alam timah sebagai barang penting dalam industri manufaktur.²

Sejarah mencatat perkembangan industri timah Indonesia di dekade terakhir produksi tambang timah Indonesia mencatat paling sedikit 40.000 ton setiap tahunnya dalam kurun 10 tahun ke belakang dengan rata-rata 60.500 ton setiap tahunnya (USGS, 2018). Jumlah terbesar yang Indonesia sanggup hasilkan yakni 83.000 ton di tahun 2018 serta terkecil 40.000 di tahun 2013. Indonesia dapat menjadi penghasil logam timah global di rentang 17-28% sepanjang satu dekade ke belakang. Semenjak 2011-2022, Indonesia hampir senantiasa terdata menjadi pemasok timah global paling besar ke-2 sesudah China terkecuali di tahun 2016.³

Mayoritas logam timah di tanah air dipasok oleh PT. Timah Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di tahun 2019, >95% timah Indonesia pada 2019 diproduksi oleh PT. Timah Tbk yang selalu ada dalam 3 besar industri yang menghasilkan timah global terutama pada kurun waktu 2013 hingga 2019 bersanding dengan Malaysia Smelting Corp di Malaysia serta Yunnan Tin di China. Di tahun 2019, produksi logam timah yang menyentuh 76,400 membuat PT. Timah Tbk jadi produsen timah paling besar secara global. Sumber logam timah dari BUMN selain diambil dari eksploitasi laut maupun darat, juga didapat dari materi *recycle* yang didapatkan dari produsen pelebur bijih timah. Hingga waktu yang akan datang, timah diestimasikan tetap jadi komoditas inti, mengingat masih diperlukannya timah guna membuat solder, moda transportasi, material pembangunan, pigmen, baterai, serta kaleng.⁴

² Ibrahim, Haryadi, D., Wahyudin, N.(2018b). The Social Dilemma of Tin Mining Non-Mineral People: A Comparative study Between Bangka and Belitung People's Perception, *E3S Web of Conferenc*,(73)02014

³ Ronaldo Irzon.(2021). Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 17, Nomor 3, September 2021 : 179 - 189

⁴ Suprapto, 2008; Kamilli, Kimball dan Carlin, 2017; Yang dkk., 2018.

Perubahan regulasi pada tingkatan hulu ataupun hilir yang mengatur tentang perdagangan timah dan tata kelolanya hingga kini dirasa tidak memberikan dampak yang signifikan, yang terjadi justru bencana ekologi akibat tata cara mengelola yang tidak tepat. Timah terus dijara sebagai barang bebas yang tidak menghasilkan nilai tambah bagi negara, yang seharusnya dapat dioptimalkan guna meningkatkan ekonomi baik lokal maupun nasional.

Proses mengurai masalah mengenai penambangan timah dalam hal ini dapat dilakukan dengan terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Sumber Daya Alam, yang mengatur dan membatasi tentang penambangan timah dan berimplikasi pada pembatasan ekstraksi timah. Namun setelah berlangsung lebih kurang 5 tahun, tata kelola timah yang terdistribusi kewenangannya ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak melahirkan kondisi stabil antara kerusakan lingkungan dan benefit ekonomi bagi negara secara langsung. Peningkatan eksplorasi pertambangan timah di wilayah Bangka Belitung harus memperhatikan aturan-aturan berlaku, sejalan dengan kebijakan undang-undang seperti yang tertuang pada Pasal 35 Undang-Undang No.3 Tahun 2020.⁵

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut, telah menyebutkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengeluaran perizinan atas pertambangan di daerah. Selanjutnya kewenangan otoritas perizinan dan pengelolaan tambang penduduk diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun dari sekian kewenangan pemerintah yang ada, kewenangan pemerintah dalam hal pengamanan asset dan area operasi kegiatan penambangan masih belum terakomodir. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik, tentunya dapat mengoptimalkan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah dalam rangka ketahanan nasional.

⁵ Rendy, R., Ibrahim, I., Pratama, S. (2020). Ecological Political Commitments: Measuring The Ecological Leadership Visions of District Head in Bangka Belitung Region, *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 389, pp.1-2(2019)

2. Rumusan Masalah

Pengambilan kebijakan dalam bentuk regulasi merupakan langkah yang fundamental dalam perencanaan yang terstruktur. Pemerintah Pusat menerbitkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang kemudian mencabut wewenang pengelolaan timah dari Kabupaten/Kota, menjadi hanya kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Lahirnya kebijakan penarikan kewenangan tersebut, sebagian besar kewenangan pengelolaan timah yang terjadi adalah semi desentralisasi. Sekalipun demikian, penarikan kewenangan ini tidak serta merta menghentikan ekstraksi timah yang sembarangan dan terus melahirkan ketidakseimbangan pada sektor ekologi atau lingkungan hidup.

Langkah demi langkah terus dilakukan seiring perkembangan zaman dan telah melalui proses evaluasi dan pengecekan secara berkala, selanjutnya Pemerintah Pusat menerbitkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merubah aturan terkait UU No 4 Tahun 2009 dimana Pemerintah Pusat yang awalnya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah selanjutnya dengan diterbitkannya peraturan ini menarik semua kewenangan pengelolaan izin penambangan ke tangan Pemerintah Pusat.

Penarikan kewenangan ini menandai re-sentralisasi dan kebijakan pada sektor penambangan timah kian rumit dengan tidak adanya kebijakan yang silik berganti sesuai dengan kehendak pemilik kuasa menjadi kewenangan Pusat dan sekaligus menjadikan daerah sebagai penerima dampak tanpa kewenangan yang signifikan. Sekalipun demikian, kondisi ini menyebabkan kewenangan negara menguat dalam bidang pertambangan.

Studi ini penting dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisis bentuk tata kelola baru penambangan timah pasca revisi UU No. 3 Tahun 2020 dan bagaimana dampak perubahan tersebut pada kebijakan penambangan timah terhadap kedaulatan negara menuju Ketahanan Nasional, yang mana rencana pengelolaan mineral dan batubara ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pasal 8A ayat 2 UU No.3 Tahun 2020.

Dari gambaran yang telah dijelaskan secara detail pada latar

belakang, maka Rumusan Masalah penulisan Kertas Karya Perorangan ini adalah ***Bagaimana Optimalisasi Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Komoditas Timah Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Rangka Ketahanan Nasional*** sejalan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selanjutnya dari rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh perubahan kewenangan pengelolaan timah, dari regulasi ke regulasi.
- b. Bagaimana optimalisasi kewenangan pemerintah dalam ~~tata kelola~~ tata cara mengelola timah ~~pasca~~ revisi Undang-Undang No 3 Tahun 2020?
- c. Bagaimana optimalisasi tanggung jawab pemerintah dalam kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi ~~pasca~~ revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?
- d. Bagaimana optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup ~~pasca~~ revisi Undang-Undang No 3 Tahun 2020?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini yakni guna memberikan ilustrasi mengenai Optimalisasi Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Komoditas Timah Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Rangka Ketahanan Nasional.


b. Tujuan

Penyusunan kertas karya ilmiah individual ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi para penyelenggara pemerintahan dan *stakeholders* terkait tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Komoditas Timah Pasca Revisi UU Nomor 3 Tahun 2020 dalam rangka Ketahanan Nasional dan sebagai bahan literasi untuk membuat peraturan di waktu mendatang.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tulisan ini membahas tentang peran apa saja yang seharusnya diimplementasikan oleh pemerintah sebagai wujud kewenangan pemerintah pusat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penulisan Taskap ini merupakan telaah kebijakan dari pengelolaan timah yang ada di Indonesia pasca revisi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Implikasi yang lahir dari perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Minerba yang memberikan dampak luas pada pengelolaan komoditas timah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Studi ini membatasi ruang lingkup pada perubahan kebijakan pengelolaan timah di Indonesia, mulai dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Sumber Daya Alam, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Sumber Daya Alam. Studi ini juga lebih spesifik pada penguatan peran Negara dengan Mengoptimalkan Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Komoditas Timah Pasca Revisi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Dalam Rangka Ketahanan Nasional.



1) Bab I Pendahuluan.

Menguraikan secara mendasar mengenai latar belakang persoalan, rumusan masalah, maksud serta tujuan penulisan ini, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah serta daftar pengertian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka.

Berisi tentang uraian landasan pemikiran terkait peraturan perundang-undangan, data dan fakta yang ada, teori yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan dan pemecahan persoalan. Selain itu, berisi uraian tentang pengaruh faktor perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, nasional hingga regional

3) Bab III Pembahasan.

Berisi tentang uraian gambaran serta analisis kondisi objektif mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta dampaknya terhadap kepentingan nasional. Analisis juga dilakukan untuk menemukan faktor penyebab masalah dan menghasilkan solusi yang tepat dalam memecahkan persoalan yang diuraikan dalam pertanyaan kajian.

4) Bab IV Penutup.

Merupakan simpulan yang berisi jawaban permasalahan dan rumusan jawaban secara sistematis, singkat dan jelas sesuai pertanyaan kajian yang diajukan. Selain itu berisi tentang rekomendasi sebagai saran kepada pemangku kebijakan terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah.

5. Metoda dan Pendekatan

a. Metoda

Penulisan Kertas Karya Perorangan ini menggunakan metode penulisan berupa deskriptif analisis/kualitatif, yaitu menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tambang timah dengan analisis penyajian data dan fakta secara komprehensif dan integral. Untuk

memenuhi kriteria penulisan Taskap ini, telah dilaksanakan pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan studi kepustakaan (penelitian literatur) data sekunder dan primer yang ada.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Kertas Karya Perorangan ini adalah pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional yang berkaitan dengan optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tambang timah saat ini, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

a. Optimalisasi

Optimalisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bersumber dari istilah optimal yang bisa berarti paling tinggi maupun paling baik. Mengoptimalkan artinya membuat suatu hal jadi tertinggi atau terbaik. Sementara optimalisasi merupakan tahapan untuk mengoptimalkan suatu hal atau bisa juga didefinisikan menjadi tahap untuk membuat suatu hal jadi tertinggi atau terbaik. Jadi, optimalisasi adalah sebuah tahap mengoptimalkan proses maupun hal agar jadi yang terbaik diantara yang lain.⁶

Definisi optimalisasi berdasarkan Alirman merupakan temuan yang diraih sejalan dengan ekspektasi, sehingga optimalisasi adalah capaian hasil sejalan dengan ekspektasi dengan efisien serta efektif. Optimalisasi seringkali didefinisikan juga menjadi tolak ukur yang mana seluruh keperluan bisa terpenuhi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Alirman menjelaskan optimalisasi sebagai pengukuran yang menghasilkan pencapaian tujuan apabila dilihat dari perspektif usaha. Usaha optimalisasi merupakan upaya untuk mengoptimalkan aktivitas agar mencapai profit yang diharapkan maupun diinginkan. Berdasarkan penjelasan itu disimpulkan bahwasanya optimalisasi hanya bisa terwujud jika dilaksanakan dengan efisien serta efektif.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pada pelaksanaan perusahaan, tujuan selalu diarahkan demi menggapai target dengan efisien serta efektif.⁷

b. Kewenangan

Kewenangan merupakan hal yang dikenal sebagai kuasa formil yang bersumber dari kuasa legislative (diberi oleh UU) maupun kuasa eksekutif administratif.⁸ Kewenangan umumnya mencakup berbagai tanggung jawab merupakan kuasa atas segelintir individu maupun kuasa atas sebuah unsur pemerintahan. Pada literasi ilmu hukum, pemerintahan, maupun politik didapati sebutan wewenang, kewenangan, serta kekuasaan.⁹ Kekuasaan seringkali disejajarkan dengan kewenangan atau seringkali ditukar dengan kewenangan, begitu juga sebaliknya. Wewenang juga sering dianggap sama dengan kewenangan. Kekuasaan umumnya berwujud relasi pada pengertian bahwasanya terdapat 1 pihak yang memberi perintah serta setidaknya 1 pihak yang menerima perintah (*the rule and the ruled*).

c. Pemerintah

Pada KKBI, pemerintah didefinisikan menjadi sistem yang melaksanakan kewenangan serta kuasa, atau sistem yang memerintah serta melakukan perintah.¹⁰ Definisi pemerintahan pada pengertian terbatas yakni seluruh tanggung jawab, wewenang, fungsi, serta aktivitas yang dilakukan oleh badan eksekutif dalam pencapaian tujuan negara. Sementara definisi pemerintahan pada pengertian luas merupakan seluruh aktivitas yang berasal dari kemerdekaan serta keadaulatan, dilandasi oleh dasar negara, penduduk, serta daerah pada negara terkait demi mencapai tujuan negara¹¹.

⁷ Laurensius Arliman S, Kedudukan Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019

⁸ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 35--36

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>

d. Pengelolaan

Pengelolaan diterjemahkan dari istilah *management* akibat arus globalisasi membuat pertambahan kata pungut menjadi bahasa Indonesia dimana istilah inggris tersebut diterjemahkan jadi manajemen dalam bahasa Indonesia. *Management* sendiri bersumber dari istilah *to manage* yang berarti mengatur, dimana pengaturan dilaksanakan lewat tahapan serta runtutan dari tugas-tugas pihak pengelola. Sehingga, manajemen tersebut adalah sebuah tahap guna mencapai target lewat unsur-unsur diantaranya *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Pengelolaan merupakan tahap atau metode pengelolaan dengan melaksanakan aktivitas tertentu melalui penggerakkan tenaga individu lainnya, tahap yang mendukung perumusan peraturan serta target instansi maupun tahap kontrol atas seluruh hal yang ada pada tata laksana kebijakan serta pencapaian target.¹²

e. Timah

Arti timah di KBBI adalah: logam tidak keras, dimanfaatkan menjadi campuran bagi mater solder, perkakas dapus, serta kertas pembungkus.¹³

f. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia merupakan keadaan dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

¹² Daryanto, kamus indonesia lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997). 348

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Mineral timah merupakan cadangan strategis dalam kebutuhan energi dan penunjang industri teknologi, serta memiliki beragam manfaat dalam menunjang kebutuhan hajat hidup manusia di era modern. Bangka Belitung sendiri merupakan wilayah dengan kandungan timah paling besar di Indonesia dan menjadi daerah dengan kandungan timah paling besar di Asia Tenggara (Lihat gambar 3: Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Sejak pemanfaatan sumber daya alam melalui penambangan timah terbuka secara bebas, pencurian dengan jalan penyelundupan timah menjadi pemandangan biasa. Sejak itu pula, negara nyaris kehilangan kedaulatan dalam konteks sumber daya alam timah sebagai barang penting dalam industri manufaktur.¹⁴

Potensi timah yang besar tersebut sangat disayangkan bila tidak diimbangi dengan berbagai kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat dalam menempatkan timah sebagai komoditas cadangan strategis negara, bahkan terjadi tarik ulur tanpa membawa hasil dan tindakan yang jelas. Perubahan regulasi pada tingkatan hulu ataupun hilir yang mengatur tentang perdagangan timah dan tata kelolanya tidak memberikan dampak yang signifikan, yang terjadi justru bencana ekologi akibat tata kelola yang tidak tepat tak terhindarkan. Pada akhirnya timah sebagai komoditas unggulan terus dijarah sebagai barang bebas yang tidak menghasilkan nilai tambah bagi negara, yang seharusnya dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan ekonomi baik lokal maupun nasional. Meski manfaat ekonomi dalam waktu singkat dapat dirasakan, kondisi kerusakan lingkungan hingga berpotensi menjadi bencana ekologi merupakan dampak nyata dari adanya eksploitasi tambang timah yang tata kelola belum dilakukan secara baik, hal tersebut merupakan tugas pemerintahan pada dalam pengambilan kebijakan dengan pertimbangan melihat kondisi yang terjadi dan cara mengatasinya.

¹⁴ Ibrahim, Haryadi, D., Wahyudin, N.(2018b). The Social Dilemma of Tin Mining Non-Mineral People: A Comparative study Between Bangka and Belitung People's Perception, *E3S Web of Conferenc*,(73)02014

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, bagaimana usaha yang diambil pihak pemerintahan Indonesia pada pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung pasca revisi Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Dimana tinjauan tersebut mengarah pada kebijakan undang-undang yang diberlakukan serta kerangka teori yang dilengkapi dengan data fakta serta perkembangan lingkungan strategis yang digunakan sebagai landasan pembahasan. Selanjutnya dari hasil pembahasan akan diperoleh langkah strategis sebagai solusi untuk mengatasinya.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Sumber Daya Alam, memiliki inti bahwasanya aktivitas upaya tambang batubara serta mineral yang adalah aktivitas upaya pertambahan selain minyak, gas, serta panas bumi maupun air tahan yang memiliki peran krusial pada pemberian nilai tambah secara riil untuk perkembangan perekonomian Indonesia serta pengembangan daerah yang berkelanjutan”.

Pada poin regulasi tersebut mencantumkan gambaran umum mengenai undang-undang tentang mineral dan batu bara yang memiliki peran utama pada proyeksi pemberian nilai tambah bagi perkembangan perekonomian nasional serta daerah sebagai ketahanan nasional.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 Tentang Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan bahwa demi melangsungkan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam menentukan kuantitas produksi, penjualan, maupun harga batubara, mineral logam, maupun mineral non-logam spesifik.

Pada poin regulasi diatas, mengatur mengenai UU mengenai batu bara serta mineral yang meliputi total penjualan, produksi, harga batubara, mineral logam maupun non-logam tipe tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintah pusat.

c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan, yang menjelaskan bahwasanya pembangunan nasional

meliputi seluruh aspek serta dimensi kehidupan yang meliputi pembangunan keluarga serta perkembangan masyarakat guna mencapai penduduk yang makmur serta adil dan dilandasi oleh Pancasila serta UUD 1945.

Pada poin regulasi tersebut, peranan penting bahwasanya pembangunan nasional meliputi seluruh aspek serta dimensi kehidupan yang meliputi pembangunan keluarga serta perkembangan masyarakat guna mencapai penduduk yang makmur serta adil dan dilaksanakan menurut Pancasila serta UUD 1945, selaku landasan yuridis dalam pengelolaan lingkungan yang memiliki dampak langsung dengan penduduk.

d. Peraturan Menteri (PERMEN) ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 3 Tentang Kaidah Pelaksanaan *good mining practice*, yaitu "Bawa setiap wilayah yang dieksplorasi berakhir dengan tahap reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang."

Pada poin regulasi Peraturan Menteri ESDM tersebut, merupakan landasan hukum yang jelas bagi para pelaku usaha tambang yaitu untuk melaksanakan *good mining practice* yang berarti bahwa setiap wilayah yang dieksplorasi berakhir dengan tahap reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu "menarik kewenangan pengolahan timah dari pemerintah Kota/Kabupaten, menjadi hanya kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat."

Pada poin regulasi tersebut, mengatur mengenai kewenangan pengelolaan timah dari pemerintahan kabupaten/kota, menjadi hanya kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Ketahanan Nasional

Hans J Morgenthau pada buku yang berjudul *Politics Among Nation*, menjabarkan mengenai apa yang disebut menjadi "*The Elements of National Powers*" yang artinya beragam aspek yang perlu

diwujudkan sebuah negara supaya mempunyai kekuatan nasional. Dari segi konsepnya, pengaplikasian konsep itu di tiap negara bisa beragam sebab berhubungan dengan dinamika lingkungan strategis, keadaan sosio-kultural maupun unsur yang lain sehingga pendekatan yang dipakai tiap negara beragam. Begitu juga dengan konsep Ketahanan Nasional Indonesia, yang aspek-aspeknya meliputi Asta Gatra serta memakai pendekatan dengan nama yang sama. Berdasarkan hal tersebut, teridentifikasi secara gamblang bahwasanya konsep Ketahanan Nasional (*National Resillience*) tidak sama dengan konsepsi Kekuatan Nasional (*National Power*).

Ketahanan nasional sendiri adalah pengertian khas Indonesia yang mulai digunakan sejak 1960-an. Dari sudut pandang etimologis, kata ketahanan berakar dari kata dasar “tahan” yang artinya tidak pantang menyerah, gigih, penguasaan diri yang baik, kuat, tabah, serta tahan menderita. Ketahanan mempunyai definisi sanggup, kuat, serta tangguh akan seluruh wujud ancaman, tantangan yang mungkin dihadapi demi mempertahankan keberlangsungan hidup.

b. Teori Lingkungan Hidup : Etika Ekosentris

Etika ekosentris melandaskan diri atas kosmos. Berdasarkan etika ekosentris tersebut, lingkungan secara menyeluruh dikaji atas diri individu. Etika tersebut berdasarkan alur etis tingkat tinggi yaitu *deep ecology*, merupakan probabilitas alternatif yang memungkinkan pemecahan persoalan etis ekologis. Etika ekosentris memiliki sifat holistik, dan cenderung metafisik atau mekanis. Ada 5 hipotesa mendasar yang terdapat pada sudut pandang holistik, dimana J. Sudriyanto (1992:20) menyatakan bahwa semua hal memiliki hubungan. Keseluruhan adalah bagian, sebaliknya perubahan yang ada pada bagian tidak merubah bagian lainnya maupun keseluruhan. Tidak terdapat bagian pada ekosistem yang bisa diubah tanpa mengganggu dinamika perputaran. Apabila ada berbagai perubahan yang dialami, dapat menimbulkan ketidakseimbangan eksosistem. Gabungan melebihi total banyak bagian. Hal tersebut berbeda dengan teori individual yang memiliki emosi bahwasanya gabungan

sebanding dengan jumlah banyak bagian. Pada sistem ekologis terdapat tahapan yang memiliki sinergi, dan adalah gabungan bagian yang dipisahkan serta dapat memberikan dampak yang lebih berarti dibanding jumlah dampak-dampak personal.

c. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dijelaskan bahwa kewenangan adalah kuasa guna melakukan seluruh perbuatan pada ranah hukum publik, sementara kekuasaan dalam melaksanakan perbuatan pada ranah hukum privat dikenal sebagai hak. Kewenangan merupakan hal yang dikenal sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari kuasa yang diberi dari perundang-undangan maupun legislative dari pihak administrative maupun eksekutif. Kewenangan adalah kuasa dari golongan individu spesifik maupun kuasa atas sebuah bagian dalam pemerintah maupun kepentingan pemerintahan yang sudah ditentukan serta utuh. Sementara wewenang hanyalah mencakup sebuah bagian dari tanggung jawab. Authority (wewenang) merupakan hak pemberian kuasa serta perintah dalam mengharapkan kepatuhan. Wewenang bisa diartikan juga menjadi kuasa pembuatan putusan, pemerintahan, serta pelimpahan tanggung jawab untuk individu lainnya, fungsi yang diperbolehkan untuk tidak dilakukan. Kewenangan wajib didasari oleh konstitusi maupun kebijakan hukum yang berlaku, sehingga kewenangan adalah kewenangan yang resmi. Organ/pejabat pada pengeluaran kebijakan wajib dilandasi oleh sumber-sumber wewenang terkait.

Wewenang untuk institusi/organ maupun pejabat pemerintah dikelompokkan ke dalam; a) wewenang yang memiliki sifat orisinil/atributif yakni penyerahan tanggung jawab pemerintahan dari penyusun kebijakan untuk lembaga pemerintahan (atributie : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Wewenang atributif memiliki sifat senantiasa ada atau permanent selama terdapat perundang-undangan yang meregulasinya. Maka dari itu wewenang ini merupakan tanggung jawab yang ada pada sebuah posisi/kedudukan tertentu. Pada

peninjauan hukum ketatanegaraan, atribut tersebut diperlihatkan pada kewenangan yang pejabar pemerintahan miliki saat melangsungkan pemerintahannya menurut wewenang yang ditentukan oleh penyusun kebijakan. Atribut tersebut mengarah kepada wewenang asli terhadap landasan UUD maupun konstitusi maupun kebijakan undang-undang lainnya. b). Wewenang yang memiliki sifat non-atributif (*non orisini*) yakni wewenang yang didapatkan dari limpahan kewenangan pejabat lainnya. Wewenang non-atributif memiliki sifat incidental serta berakhir apabila individu yang memiliki wewenang asli mencabutnya. Pelimpahan sebagai kewenangan aparat atasannya ke bawahannya itu mendukung pelaksanaan tanggung jawab agar berlaku mandiri. Penyerahan kewenangan tersebut dilaksanakan guna mendukung ketertiban alur komunikasi maupun kelancaran tugas yang bertanggung jawab serta selama tidak ditetapkan secara spesifik pada kebijakan undang-undang yang ada.

10. Data dan Fakta

Sebelum jaman otonomi daerah, keadaan pertimahan di Indonesia ditentukan secara sentralistik dengan berlandaskan oleh UU No.11 tahun 1967 dimana hanya perusahaan yang diberi izin dari pemerintahan guna mempunyai akses penambangan timah. Di kala itu, instansi yang menjalankan usaha pertimahan yakni PT. Timah Tbk selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta PT. Koba Tin yang adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Selanjutnya di era reformasi yang selanjutnya disertai dengan peraturan otonomi daerah yang sudah menghasilkan reformasi pada pertimahan nasional. Berbagai kabupaten pada Kota Pangkalpinang serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya menanggapi peluang itu dimana di tahun 2002 serta 2005, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan peraturan dalam tata niaga ekspor, yakni Peraturan Menperindag No. 07/M-DAG/PER/4/2005 serta Keputusan Menperindag No. 443/2002 yang memberi kesempatan besar untuk pengembangan industri pengelolaan timah daerah, khususnya di Provinsi

Kep. Bangka Belitung. Kesempatan itu kemudian ditanggapi oleh wilayah terkait. Maka dari itu, pemerintah kabupaten memberi perizinan usaha pengolahan timah. Di masyarakat umum, keadaan tersebut diartikan menjadi era yang memiliki peluang yang terbuka serta bebas untuk penduduk dalam menjadi penambang timah. (Zulkarnain dalam Bambang, 2009).

a. Kondisi Pertambahan di Indonesia

Dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Usaha Pertambangan untuk Pengelolaan serta Penjualan (ekspor), merupakan contoh upaya Pemerintahan Kabupaten Bangka dalam berusaha agar senantiasa melegalkan usaha tambang Timah Inkonvensional. Keluarnya SKEP Bupati Bangka tersebut dan Perda No. 21/2001 tentang Pelaksanaan Pertambangan Umum di Bangka serta Perda Nomor. 2/2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Ekspor Pasir Timah Biasa merupakan tanggapan atas penerbitan Kepmenperindag No. 294/MPP/Kep/10/2001 yang kembali tidak terdapat tata niaga timah menjadi barang yang dikelola, menyebabkan penafsiran atas timah yang semula merupakan komoditas strategis menjadi produk bebas yang perdagangannya tidak dikontrol.

Berdasarkan keterangan Bupati Bangka pada saat itu, Perda SKEP No. 540.K/271/Tamben/2001 itu ditujukan guna menaikkan Pendapatan Asli Daerah (Romli dalam Indra, 2014). Yang mendasari putusan Bupati Bangka itu dapat dipahami karena roda ekonomi yang lesu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disebabkan akibat penurunan harga lada (selaku penopang ekonomi penduduk Bangka Belitung di luar Timah) secara signifikan sampai menyentuh 12.000 untuk 1 kg nya di permulaan tahun 2003. Oleh sebab itu, keberadaan SKEP serta Perda terkait memberikan angin segar untuk penduduk yang dengan cepat dapat memperoleh uang tunai langsung, berlawanan jika masih jadi petani lada yang memerlukan konsistensi yang gigih agar dapat panen (Indra, 2014).

Indonesia memiliki peranan penting untuk menyediakan material utama timah global. Jumlah komoditas timah global di

permulaan 2020 mencatat sebanyak 4.74 jt ton timah yang mana di Indonesia sendiri terdapat 800 ribu ton. Tetapi selanjutnya, Kementerian ESDM turut menyatakan bahwa komoditas logam Indonesia ada sebanyak 2.23 jt ton serta 2.29 milliar ton untuk bijih timah. Menurut informasi Probabilitas Investasi Timah 2020, cadangan timah di tanah air adalah yang paling besar kedua secara global, yaitu 17% sementara China berkuasa atas 23% cadangan timah global.¹⁵ (Periksa Tabel 3. Negara Penghasil Timah Terbesar Di Dunia 2020). Adapun mayoritas timah di Indonesia terdapat di Sungai Liat, Dabo, Muntok, Kepulauan Babel, serta Bangkinang. Pulau Bangka adalah pulau yang terkenal dengan cadangan timah paling besar di dunia berdasarkan data tanggal 27 April 2021. Walaupun telah dieksplorasi selama 3 abad lebih semenjak era pemerintahan Sultan Palembang dari 1671 sampai saat ini, komoditas timah di Pulau Bangka masih amat melimpah. Menurut informasi terakhir pada Juli 2020 dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diketahui bahwa komoditas timah di Pulau Bangka ada sebanyak 10.05 miliar ton dengan cadangan 6.81 miliar ton.

b. Penambangan Timah Oleh Rakyat

Kemunculan Perda Nomor 6 Tahun 2001 yang berintikan bahwasanya penduduk diperkenankan melakukan aktivitas penambangan (Rahman, dkk dalam Indra, 2014), menyebabkan warga berbondong-bondong menambang timah dengan bermacam metode. Kegiatan menambang yang dilakukan massal oleh penduduk di Kep. Bangka tersebut disebut dengan Timah Konvensional (TI) sebab dilaksanakan dengan inkonvensional.(Lihat lampiran 3 gambar 6: Penampakan Tambang Timah Inkonvensional (TI) illegal di Perairan Babel). TI merupakan kegiatan tambang yang dilaksanakan oleh individual maupun segelintir penduduk di luar partner kerja PT. Koba Tin, PT. Timah Tbk., maupun memanfaatkan alat berat di atas

¹⁵ Derita & Faisal, Op.Cit

20 PK yaitu suatu sebutan mesin berat penggali timah (Lihat gambar 7: Tambang timah darat di Bangka Belitung), serta melaksanakan kegiatan tambang di luar maupun dalam daerah tambang yang ditentukan oleh Pemda berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2001 mengenai ketentuan penambangan timah. Kegiatan menambang timah oleh penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara besar-besaran. Sejak dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2001, penduduk melaksanakan kegiatan menambang dengan bebas hingga ada istilah Tambang Inkonvensional atau TI dimana penduduk diperkenankan menambang kapan saja serta dimana saja tidak ada batasan. Banyaknya penambang TI dikarenakan oleh berbagai aspek diantaranya menurunnya harga lada tetapi harga timah cukup baik membuat banyak penduduk yang berganti profesi dari petani menjadi pengusaha di bidang tambang timah.

Nyatanya, total komoditas timah yang dimiliki Indonesia tidak hanya bersumber dari aktivitas perusahaan timah yang terdapat di Pulau Bangka dan Belitung, namun juga bersumber dari kegiatan penambangan timah inkonvensional yang adalah golongan pertambangan penduduk yang memiliki karakter illegal (Derita Prapti Rahayu; 2012) yang berarti menghasilkan sumbangsih atas komoditas timah. (Periksa Tabel 2. Kontribusi Tambang Timah Inkonvensional (TI) terhadap PT. Timah)



Keadaan investasi dari aktivitas menambang timah sekarang dapat dijadikan ilustrasi prospek Indonesia kedepannya, dimana ada sumbangsih hasil dari pertambangan rakyat. Masa depan pertambangan rakyat yang awalnya dipegang oleh Perda, sekarang pada posisi sebaliknya. Pemerintah pusat sudah melakukan akuisisi wewenang dalam memberikan izin tambang penduduk lewat kementerian terkait. Setelah amandemen UU No 3 tahun 2020, terutama di Pasal 7 serta Pasal 8 sudah dihilangkan sebagai langkah

pengambilalihan perizinan serta pengelolaan tambang penduduk oleh otoritas pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, perizinan tambang rakyat yang diberikan tidak hanya berhubungan dengan ketentuan teknis maupun administrasi, namun penerbitan izin tersebut amat dipengaruhi oleh status finansial negara dikarenakan tanggung jawab reklamasi dibebani untuk pemerintah pusat yang memberi perizinan seperti yang terdapat pada perundang-undangan Pasal 73 ayat (2). Padahal, daerah serta wilayahnya menjadi daerah yang ditambang. Oleh sebab itu dari segi formil serta materi, bisa jadi sudah dilengkapi dari industri pertambangan yang sedang mengajukan perizinan, namun terdapat penolakan dari penduduk setempat berdasarkan segi aspek sosial serta lingkungan. Pemerintah pusat memiliki aksesibilitas yang amat terbatas akan hal tersebut. Hanya pemerintahan daerah yang lebih mengerti keadaan sosio-kultural penduduknya. Kerumitan persoalan tersebut akan senantiasa muncul di tengah-tengah penduduk pertambangan. Melalui pemangkasan hak kuasa pemerintah daerah atas batu bara serta mineral, hal tersebut menandakan proses mendapatkan izin dilaksanakan secara terstruktur oleh pemerintahan pusat. Hak otonom yang dilimpahkan untuk pemda dalam mengelola serta mengurus wilayahnya, yang mencakup tentang pengolahan SDA batu bara maupun mineral, sekarang dikuasai oleh pemerintahan pusat. Pemda hampir tidak mempunyai hak otonomi lagi yang bersifat mandiri mengenai hak kekuasaan atas SDA terutama tentang tanggung jawab pemberian izin. Padahal, usaha yang paling rasional yakni memberi kekuasaan untuk mengelola SDA supaya tiap Pemda bisa melaksanakan kontrol langsung mengenai pemberian izin selaku wujud kontrol atas keasrian lingkungan hidup (Derita Prapti Rahayu & Faisal; 2021).

Melalui penetapan UU No. 3 tahun 2020 yang menghilangkan wewenang pemerintahan daerah, timbul pertanyaan mengenai cara penentuan sikap atas pertambangan rakyat yang masih berfungsi hingga sekarang. Perizinan yang diberi memiliki tujuan guna mengatur letak pertambangan, luas daerah yang boleh ditambang,

tempat penjualan hasil tambang, berikut kesejahteraan serta keselamatan penduduk di sekeliling tambang serta faktor yang juga penting mengenai individu yang bertanggungjawab atas pengolahan tahan setelah penambangan agar sustainabilitas lingkungan sesudah penambangan bisa tetap terjaga. Rangka hukum tambang rakyat akan menjabarkan penjelasan-penjelasan yang tidak sebatas teknis yuridis seputar penyusunan peraturan maupun kebijakan namun yang terutama dapat memperlihatkan *"the spirit of laws"* dibalik diskursus hukum tambang penduduk tersebut.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Cina adalah penghasil timah terbesar secara global, dimana negara itu juga adalah pengguna timah paling besar secara global sepanjang 10 tahun kebelakang. Cina memanfaatkan kurang lebih 40% dari seluruh pemanfaatan timah global setiap tahunnya. Keperluan timah Cina maupun global khususnya untuk solder yang banyak dipakai pada bidang elektronik maupun melekatkan pipa serta logam. Selain itu, panel-panel elektrik, telepon serta ponsel dan circuit board pada barang elektronik lainnya amat memerlukan solder khususnya bermaterial dasar timah. Perindustrian pipa juga makin berkembang dikarenakan keperluan irigasi air bersih yang bertambah. Maka dari itu, timah masih merupakan komoditas penting hingga di waktu yang akan datang.¹⁶

Deskripsi mengenai potensi sumber daya mineral berupa timah dan tata kelolanya yang terjadi di Indonesia tersebut menunjukkan kepada bangsa Indonesia, betapa rentannya kekuatan dalam tata kelola komoditas strategis tersebut ketika dihadapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Situasi tersebut, berpengaruh positif terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam

¹⁶ Citra Asmara I.(2021). Jurnal Society Volume 2, Nomor 1, Juni 2014 : 4-5

pengelolaan tambang timah pasca revisi UU Nomor 3 tahun 2020 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam Ketahanan Nasional.

b. Regional

Sejarah mencatat perkembangan industri timah Indonesia di 10 tahun terakhir produksi tambang timah Indonesia mencatat paling sedikit 40.000 ton setiap tahunnya dalam kurun 10 tahun ke belakang dengan rata-rata 60.500 ton setiap tahunnya (USGS, 2018). Hasil pertambangan timah Indonesia menyentuh angka paling banyak yakni 83.000 ton di 2018 serta paling rendah 40.000 ton di 2013. Indonesia dapat menjadi penghasil logam timah global di rentang 17-28% sepanjang 1 dekade kebelakang. Semenjak 2011-2022, Indonesia nyaris senantiasa terdata menjadi pemasok timah global paling besar ke-2 sesudah China terkecuali di tahun 2016. Mayoritas logam timah di tanah air dipasok oleh PT. Timah Tbk yang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di tahun 2019, >95% timah Indonesia pada 2019 diproduksi oleh PT. Timah Tbk yang selalu ada dalam 3 besar industri yang menghasilkan timah global terutama pada kurun waktu 2013 hingga 2019 bersanding dengan *Malaysia Smelting Corp* di Malaysia serta *Yunnan Tin* di China. Di tahun 2019, produksi logam timah yang menyentuh 76,400 membuat PT. Timah Tbk jadi produsen timah paling besar secara global. Tingkat produksi timah oleh PT. Timah Tbk. yang tinggi bisa dijaga sebab peralihan eksploitasi dari darat ke laut memanfaatkan kapal pengaruk serta penghisap yang diberi semboyan 'go offshore, go deeper'. Tidak hanya itu, sumber logam timah BUMN tersebut juga bersumber dari materi *recycle* yang didapatkan dari pabrik lebur biji timah selain hasil eksplotasi di laut maupun daratan. Peraturan tersebut bisa untuk diteruskan oleh karena data yang menjelaskan bahwa lebih dari 90% komoditas timah ada di daerah IUP PT Timah Tbk berada di perairan (PT Timah Tbk, 2020). (Lihat gambar 5. Ilustrasi cara kerja kapal keruk PT Timah Tbk.)

Dengan kondisi seperti di atas, maka timah tentunya menjadi SDA yang amat krusial untuk terus dijaga dan dikelola dengan baik. Tentunya kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan

komoditas timah pasca revisi UU No 3 Tahun 2020 perlu dioptimalkan dalam rangka penguatan ketahanan nasional.

c. Nasional

Hingga sekarang, komoditas timah banyak menghasilkan efek perkembangan yang variatif di Kep. Bangka Belitung termasuk akses kestabilan perekonomian, ketaatan penambang akan peraturan yang masih rendah, pertikaian diantara penduduk yang menambang, persoalan lingkungan hidup, sampai hubungan antara pemerintah serta politisi yang memodali aktivitas tambang yang memperburuk kondisi peraturan tata pengelolaan tambang. Hal tersebut menandakan bahwasanya selain dari segi produksi timah yang disebutkan tersebut, terdapat efek yang dialami secara lokal di wilayah sekeliling pertambangan. Sebab kenyataannya, total produksi timah yang diperoleh tidak hanya bersumber dari kegiatan industri timah di Kep. Bangka serta Belitung, namun juga timah yang bersumber dari kegiatan pertambangan inkonvensional yang adalah golongan pertambangan penduduk yang memiliki karakteristik ilegal (Derita Prapti Rahayu; 2012) yang cukup berarti menghasilkan sumbangsih produksi timah. Berbagai wilayah yang menghasilkan timah di Indonesia diantaranya Pulau Bangka serta Belitung (di bagian Selatan), Bangkinang (di bagian Utara), Singkep, Kundur, serta Karimun (Erman; 2009:73) (Lihat gambar 4. Jalur Timah Indonesia (Geology of Tin Deposit, 1979, p.287)).

Sehingga kondisi ini akan berpengaruh kuat terhadap ketahanan wilayah di daerah dan bahkan nasional, yang berimplikasi terhadap kondisi demografis, geografis, SDA, serta ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam), diantaranya sebagai berikut:

1) Geografi

Pulau Bangka tergolong sebagai laju Orogenese Melayu yang dilewati oleh bentangan sabuk timah paling maju di dunia, yang terbentang mulai dari Birma, Malaysia, Kundur,

Dabo Singkep, dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai kepala sabuknya. Pulau-pulau tersebut ada di jalur yang dikenal sebagai disebut Sabuk Timah Asia Tenggara (*The South East Asia Tin Belt*). Sementara di Indonesia, pulau-pulau tersebut dikenal menjadi *The Indonesian Tin Islands* (Sujitno; 2005; 3). (Lihat Gambar 2. Jalur Timah Asia Tenggara (M. P. Searle, Dkk, 2012). Adapun mayoritas komoditas timah Indonesia ada di Kepulauan Bangka Belitung, Muntok, Dabo, Sungai Liat, serta Bangkinang. Pulau Bangka adalah pulau yang terkenal dengan cadangan timah paling besar di dunia berdasarkan data tanggal 27 April 2021. Walaupun telah dieksplorasi selama 3 abad lebih semenjak era pemerintahan Sultan Palembang dari 1671 sampai saat ini, komoditas timah di Pulau Bangka masih amat melimpah. Menurut informasi terakhir pada Juli 2020 dari Badan Geologi Kementerian ESDM, diketahui bahwa komoditas timah di Pulau Bangka ada sebanyak 10.05 miliar ton dengan cadangan 6.81 miliar ton.

Selain mempunyai keistimewaan pada sumber daya mineral, Bangka Belitung juga memiliki lokasi geografis yang strategis yang adalah jalur perdagangan di antara Indonesia dengan Malaysia maupun Singapura selaku negara tetangga. Maka pada pengembangan potensi mineral itu wajib difasilitasi dengan infrastruktur yang mencukupi agar calon penanam modal tertarik dalam berinvestasi di sektor pertambangan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kewenangan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dalam pengelolaan tambang timah pasca revisi UU Nomor 3 tahun 2020 perlu dioptimalkan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional.

2) Demografi

Jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebanyak 1,46 juta jiwa pada Juni 2021. Ini didasarkan pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Adapun tingkat

kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 74 orang/km2. Apabila dilihat menurut kabupaten /kota, Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1.471 orang per km2 dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah 42 orang/ km2. Penduduk yang tinggal di Bangka Belitung pun terdiri dari beragam suku bangsa, diantaranya Melayu, Jawa, Tionghoa, Sunda, Batak, Madura dan Bugis. Sebagian besar penduduknya merupakan pemeluk agam Islam disamping Kristen, Hindu, Budha dan Konghuchu. Mata pencaharian masyarakat di Bangka Belitung antara lain di sektor pertanian dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan.

Situasi tersebut berpengaruh positif terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pengelolaan tambang timah *pasca revisi UU Nomor 3 tahun 2020* sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam Ketahanan Nasional.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Indonesia merupakan negeri yang memiliki sumber daya alam cukup besar, salah satunya pada sektor pertambangan mineral dan batu bara yaitu timah yang memiliki nama kimia Selenium (Sn). Timah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kemasan untuk makanan, campuran amalgam tambal gigi sebagai pengganti air raksa (Hg), campuran pada stick golf dan amunisi, penutup botol, sebagai lapisan penghambat api pada produk kabel listrik dan peralatan rumah tangga, timah solder, bola lampu, dan cat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi timah tanah air sebanyak 34,05 ribu ton pada 2021.¹⁷ Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/produksi-timah-indonesia-turun-372-pada-2021>


penurunan 37,2% atau sebanyak 54,26 ribu ton. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi tren penurunan produksi timah sepanjang kurun waktu tahun 2017-2021. Sehingga dengan kondisi ini, dapat diindikasikan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber kekayaan alam mineral timah perlu diatur dengan baik dan benar, agar keberlangsungan produksi dan eksplorasi sumber kekayaan alam tetap terjaga. Hal ini selaras dengan mengoptimalkan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah pasca revisi Undang-Undang No 3 tahun 2020.



4) Ideologi

Ideologi Pancasila sangat fundamental. Pancasila menjadi landasan filosofis dalam arah gerak negara. Ini memiliki arti bahwa kesejahteraan warga negara indonesia menjadi prioritas dalam menyambut potensi dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dominannya kepentingan segelintir elit negara dalam pengelolaan kekayaan alam yang cenderung serakah menjadi masalah besar yang terus dialami dan diterima secara turun temurun. Terlihat indikasi penurunan terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut menciptakan individualisme yang tinggi dan semakin menguatkan menguatnya ego sektoral. Dikaitkan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan tambang timah pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam Ketahanan Nasional memberikan pengaruh negatif dalam upaya/optimalisasi tersebut.



5) Politik

Pada lingkup politik, menjadi faktor sentral terkait isu ini. Banyak hal yang harus Indonesia benahi setelah melihat tata kelola industri pertambangan secara komprehensif yaitu dari hulu ke hilir yang belum maksimal. Fenomena ini dapat

menjadi bahan introspeksi bersama bahwa pemerintah kita kurang memperhatikan tata kelola pertambangan, padahal industri pertambangan menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian Indonesia. Kondisi pertambangan timah akhirnya melahirkan formulasi baru yaitu Pemerintah pusat telah bersikap tegas melalui kebijakan pengelolaan tambang timah pasca revisi UU Nomor 3 tahun 2020 kepentingan nasional Indonesia. Sikap tegas pemerintah Indonesia memberikan pengaruh positif dalam upaya optimalisasi pengelolaan penambangan timah di Indonesia.

6) Ekonomi

Jika melihat tren ekonomi, pada umumnya, signifikansi aktivitas pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertumbuhan ekonomi direfleksikan dengan tinggi atau rendahnya kontribusi pertambangan dan aktivitas galian ikutannya terhadap *Gross Regional Domestic Product(GRDP)*.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi dari industri ini secara keseluruhan terhadap aktivitas ekonomi di Provinsi Bangka Belitung sekitar 12%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata angka nasional yang berkisar 7% (BPS 2016, *percentage contribution of mining and quarrying industry to total GDRP*).

Merujuk pada data ini, kontribusi langsung pertimahan bagi daerah, relatif masih sangat kecil apalagi dibandingkan dengan dampak dari aktifitas pertambangan ini. Namun hasil dari pertambangan yang belum maksimal ini pun sudah memegang peranan penting sebagai sumber pemasukan bagi daerah, bahkan timah masih menempatkan diri sebagai pemasok utama.

Dengan semakin mengoptimalkan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan tambang timah pasca revisi UU Nomor 3 tahun 2020 dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, maka harapan besarnya adalah nantinya timah masih dapat dimaksimalkan nilai ekonomisnya.

7) Sosial Budaya

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar adalah etnis Melayu, yang masih menyimpan dan mengamalkan nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang mereka, serta memiliki banyak kearifan lokal yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat di Bangka Belitung sangat didominasi oleh budaya Melayu, yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong. Di samping itu, masyarakat Bangka Belitung masih memegang teguh budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya, di mana kebudayaan terus dijaga demi keutuhan masyarakat yang terdiri dari banyak etnis. Persatuan dan kesatuan etnis yang ada di wilayah Bangka Belitung terus dipelihara bukan hanya semata-mata menjaga kesatuan dan persatuan bagian Indonesia. Namun menjaga budaya dan adat istiadat setempat yang telah mendarah daging dan menyatu bersama masyarakat Bangka Belitung dari zaman dahulu.


Mencermati kondisi tersebut di atas, menjelaskan bahwa nasionalisme masyarakat Bangka Belitung tidak perlu diragukan lagi sehingga hal tersebut memberi dampak positif bagi upaya optimisasi pengelolaan penambangan timah di Indonesia, terkhusus pengelolaan tambang timah pasca revisi UU Nomor 3 tahun 2020.

8) Pertahanan Keamanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah atau provinsi kepulauan yang letaknya diantara pulau Sumatera dan Kalimantan, serta memiliki akses perairan yang terbuka dan dilalui oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-1). Sehingga memiliki potensi kerawanan yang tinggi terhadap keamanan kegiatan pertambangan dan kepentingan para elite masyarakat dan lain sebagainya. Pemerintah RI

melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjadikan wilayah Bangka Belitung sebagian besar merupakan zona pertambangan. Pengelolaan timah di Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi untuk diperebutkan. Hal ini dapat ditengarai kebijakan mengenai pengelolaan tambang timah yang kurang efektif baik dari tingkat hulu hingga ke hilir, pengelolaan tambang timah yang harusnya memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat Indonesia belum optimal dilaksanakan.

Mencermati kondisi di atas, dapat disimpulkan pada wilayah perairan Bangka Belitung sangat rawan terhadap tindak pelanggaran dan keamanan, sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi upaya optimalisasi pengelolaan penambangan timah di Indonesia, terkhusus pengelolaan tambang timah pasca revisi UU Nomor 3 tahun 2020.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah dengan jalur timah paling jaya di dunia. Kekayaan timah ini terbentang dari Singkep, Pulau Bangka, hingga Pulau Belitung. Sejak Malaysia dan Thailand menutup produksinya dan diikuti oleh Singkep pada akhir tahun 90-an, Kepulauan Bangka Belitung merupakan satu-satunya wilayah yang menghasilkan timah di Asia Tenggara termasuk Indonesia.¹⁸ Menariknya, sejak reformasi bergulir, timah yang semula berada di bawah kendali penuh pemerintah berubah menjadi komoditas bebas tanpa pengelolaan yang jelas. Timah telah memasuki pusaran air yang bermain di segala bidang, baik politik, hukum, ekologi, sosial, hingga ranah ekonomi yang sangat rumit. Bagaimana negara bisa kehilangan kendali atas komoditas tak terbarukan ini? Apa yang bisa dilakukan daerah untuk melawan dan menggulingkan kekuasaan negara ini?

Menurut Rektor yang adalah mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung, setidaknya ada beberapa hal utama yang harus dibaca dengan seksama. Pertama, goyahnya pengelolaan timah sebenarnya akibat proses desentralisasi yang tidak terkendali. Pemerintah pusat lelai dalam melestarikan sumber daya alam dan akhirnya menyebabkan pragmatisme elit lokal menemukan tempat terbaik untuk melakukan deregulasi tata kelola timah. Kedua, peti timah bukan hanya sumber daya alam, namun ini malah dimanfaatkan demi keperluan yang lebih besar, yakni urusan politik dan ekonomi yang timpang. Ketiga, deregulasi pengelolaan timah kemudian menggerogoti wibawa negara sebagai bangsa yang berdaulat. Kasus penyelundupan timah semakin memperumit masalah.

¹⁸ Rektor Universitas Bangka Belitung, Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si, dalam jurnalnya berjudul *Timah Bangka, dan Runtuhnya Kekuasaan Negara/Bangka Tin, and The Collapse of The State Power* yang terbit pada 2016

Optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 menjadi suatu hal yang sangat penting dalam rangka ketahanan nasional Bangsa Indonesia. Langkah demi langkah terus dilakukan seiring perkembangan zaman dan telah melalui proses evaluasi dan pengecekan secara berkala, dan saat ini, Pemerintah Pusat telah menerbitkan regulasi terbaru yakni UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merubah aturan terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dimana Pemerintah Pusat yang awalnya memberikan tanggung jawab untuk Pemda, selanjutnya dengan diterbitkannya peraturan ini menarik semua kewenangan pengelolaan izin penambangan ke tangan Pemerintah Pusat. Penarikan kewenangan ini menandai re-sentralisasi dan kebijakan pada sektor penambangan timah menjadi kewenangan pusat dan sekaligus menjadikan daerah sebagai penerima dampak tanpa kewenangan yang signifikan. Sekalipun demikian, kondisi ini menyebabkan kewenangan negara menguat dalam bidang pertambangan.

Berkaitan dengan hal itu, di bab ini akan dikaji mengenai: (1) pengaruh perubahan kewenangan pengelolaan timah: dari regulasi ke regulasi; (2) optimalisasi kewenangan pemerintah dalam tata kelola timah pasca revisi UU No 3 Tahun 2020; (3) optimalisasi kewenangan pemerintah dalam kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi; dan (4) optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pembahasan yang dimaksud dalam bab ini melalui analisis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan perkembangan terkait fakta kondisi pengelolaan timah terkini di Bangka Belitung, sehingga bisa menemukan solusi yang baik untuk menanggulanginya.

13. Pengaruh Perubahan Kewenangan Pengelolaan Timah, Dari Regulasi ke Regulasi.

Sebuah negara, menurut Hans J Morgenthau pada buku yang diberi judul *Politics Among Nation*, harus memiliki ketahanan atau kekuatan nasional yang memadai. Teori ketahanan nasional menurut Morgenthau menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai “*The Elements of National*

Powers" yang artinya berbagai aspek yang wajib diwujudkan sebuah negara supaya mempunyai kekuatan nasional. Dari segi konsep, pengaplikasian teori itu berbeda-beda di tiap negara, sebab berhubungan dengan dinamika lingkungan strategi, keadaan sosial budaya maupun unsur yang lain, yang menyebabkan pendekatan yang dimanfaatkan di tiap negara dapat beragam.

Di sisi lain, sesuai dengan teori kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo dijelaskan bahwa wewenang kuasa guna melakukan seluruh perbuatan pada ranah hukum publik, sementara kekuasaan dalam melaksanakan perbuatan pada ranah hukum privat dikenal sebagai hak. Kewenangan merupakan hal yang dikenal sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari kuasa yang diberi dari perundang-undangan maupun legislative dari pihak administrative maupun eksekutif

Sementara itu, terkait dengan bahasan utama Taskap, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang mempunyai kekayaan SDA yakni timah yang bisa ditambahkan nilai tambahnya bagi tipe mineral ikutan serta produk sampingan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk serta pengembangan daerah. Timah sebagai salah satu sumber daya alam juga memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan nasional, tentunya jika dikelola dengan baik. Regulasi demi regulasi terkait pengelolaan timah pun telah sering berganti sejak dulu hingga kini.

Telah tercatat bahwa pada era Hindia Belanda yakni sebelum kemerdekaan Indonesia, pada *Indische Mijnwet Staatsblad 1899* Nomor 214 diatur tentang pengkategorian materi galian serta usaha tambang. Sesudah itu muncul peraturan yang lain di tahun 1907 serta 1930, yakni *Mijnordonnantie* tentang pengawasan keselamatan kerja.¹⁹

Terkait timah, pasca kemerdekaan 1945, pada jangka waktu 64 tahun, Indonesia mengeluarkan 4 kebijakan perundang-undangan tambang yakni UU No. 10 Tahun 1959 mengenai Pembatalan Hak-Hak Pertambangan, UU No. 37 Prp Tahun 1960 mengenai Pertambangan, UU No. 11 Tahun 1967 mengenai Pokok-Pokok Pertambangan, serta UU No. 4 Tahun 2009 yang sudah diamandemen di tahun 2020 (Redi; 2014).

¹⁹ Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Kebijakan terkait hukum tambang atas pertambangan penduduk nyatanya menghasilkan penjaminan kepastian legalitas pertambangan. Sikap subjek dirumuskan dalam wujud peraturan hukum. Keberagaman pihak yang sedang berkompetisi untuk mengeksplorasi SDA Batubara serta mineral dirincikan sejelas mungkin. Orientasi kekuasan secara khusus dikelompokkan ke dalam dalil wewenang untuk melakukan intervensi kontradiksi konflik pertambangan penduduk. Kegiatan pertambangan dalam skala kecil diberikan ruang serta dikelola secara resmi oleh negara. Praktek diskursif yang ada di tengah-tengah penduduk dimasukkan dalam rasionalitas keseragaman. **Pluralitas** kebudayaan lokal yang eksis serta berkembang bukanlah unsur peraturan legislasi hukum tambang.

Pengolahan tambang semenjak awal amat mendapat pengaruh dari paradigma relasi diantara pemerintah daerah serta pusat. Semenjak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengenai ketetapan-ketetapan Pokok Pertambangan, pengaturan mengenai ketentuan administratif izin untuk menambang dilaksanakan dengan sektoral pada perundang-undangan tambang berikut kebijakan pelaksanaannya, dan terakhir sesudah diterbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Tetapi, sesudah UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemda), pendekatan sektoral administrasi perizinan pada UU pertambangan mengalami perubahan ke rezim kewenangan pemerintah. Berbagai peranan strategik pemda terdapat pada UU No. 4 pasal 7 serta 8 tahun 2009 mengenai Minerba sudah dicabut atau dihapuskan oleh pemerintah pusat.

Semenjak amandemen serta peresmian UU No.3 tahun 2020 yang sudah mengubah kebijakan terdahulu yakni UU No. 4 tahun 2009 mengenai tambang Mineral serta Batubara yang mana wewenang pemberian izin oleh Pemda sudah dihapuskan serta seutuhnya dikuasai oleh pemerintahan pusat. Kuasa atas komoditas batubara maupun mineral di pasal 4 merupakan otoritas tunggal yang dipegang oleh kementerian pusat. Bahkan pada pasal 6 dinyatakan dengan tegas tentang tanggung jawab mengelola tambang dipusatkan pada satu pintu dengan terstruktur melalui pengawasan pemerintahan pusat. Hal tersebut diberlakukan di semua ranah izin termasuk

izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), serta izin usaha pertambangan (IUP). Awalnya pemerintahan kota /kabupaten pada UU Nomor 4 pasal 8 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara mempunyai tanggung jawab yang memiliki sifat atribusi dan dilimpahkan dari perundang-undangan mengenai perizinan IPR serta IUP, sedangkan pemerintahan provinsi memiliki tanggung jawab dalam penerbitan IUP. Pada perundang-undangan Minerba yang baru di Pasal 7 serta Pasal 8 itu dihapus atau dicabut.

Hingga sekarang, Pemda hanyalah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat mengenai hal delegasi maupun pelimpahan wewenang izin seperti pada UU Minerba nomor 3 tahun 2020 pasal 35 ayat 4.²⁰ Terdapat empat klaster besar dalam pokok pengaturan UU Minerba. Empat klaster itu adalah: 1) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Memberikan Kepastian Hukum dan Kemudahan dalam Berinvestasi, 3) Keberpihakan pada Kepentingan Nasional, dan 4) Perbaikan Tata Cara Mengelola Pertambangan Nasional.

Sehubungan dengan tema Pengaruh Perubahan Kewenangan Pengelolaan Timah: Dari Regulasi ke Regulasi di atas, maka akan dijelaskan beberapa hal terkait klaster pertama dalam pokok pengaturan UU Minerba yaitu Perbaikan Tata Cara Mengelola Pertambangan Nasional.

Dalam perbaikan tata cara mengelola Pertambangan Nasional ini, ada beberapa isu yang nantinya juga akan dijelaskan lebih lanjut yaitu : a) Usaha memaksimalkan eksplorasi serta biaya ketahanan cadangan, b) Rancangan Pengelolaan Minerba, c) Regulasi mengenai IUP Batuan serta SOPB, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), d) Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, e) Delegasi wewenang pemberian izin pertambangan ke Daerah. Penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

a. Usaha memaksimalkan eksplorasi serta biaya ketahanan cadangan.

Meningkatkan eksplorasi dan dana ketahanan cadangan minerba adalah agenda utama dalam menjaga kelangsungan bisnis

²⁰ Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Tambang Timah Kini, Masa Depan Indonesia Nanti, cnbcindonesia.com, 29 September 2021.

pertambangan. Aktivitas eksplorasi yang dianggap masih minim seringkali dianggap sebagai hambatan terbesar dalam usaha untuk memaksimalkan kekayaan alam serta cadangan baru di sektor minerba. Kalau kondisi tersebut tidak diantisipasi dengan baik, seiring dengan penipisan SDA serta cadangan batu bara serta mineral, bukan hal yang tidak mungkin sumber daya kebumian tidak dapat memenuhi kebutuhan perindustrian maupun sustainabilitas energi di masa mendatang. Terkait hal ini, ada beberapa poin penjelasan, antara lain:

- 1) Tanggung jawab instansi untuk memfasilitasi Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Mineral dan Batubara. DKC dimanfaatkan oleh pemilik IUPK/IUP dalam melaksanakan eksplorasi lanjutan di tahapan aktivitas operasi produksi yang nilainya ditentukan tiap tahun pada RKAB (Pasal 112A ayat (1)).
- 2) Pemilik IUPK/IUP yang sudah menuntaskan aktivitas eksplorasi dipastikan agar bisa melaksanakan aktivitas Operasi Produksi, seperti keberlangsungan aktivitas usaha tambangnya sesudah memenuhi ketentuan yang ada pada kebijakan undang-undang (Pasal 46 ayat (1)).
- 3) Penugasan Penelitian serta penyidikan aktivitas tambang kepada badan usaha guna menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Pasal 17 ayat (1))

- b. **Rancangan Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional.**
- Urgensi peran tambang untuk menghasilkan fungsi nyata bagi ekonomi penduduk serta pembangunan nasional secara berkala perlu diiringi dengan pengelolaan yang didasari oleh aspek-aspek pertambangan yang baik. Rencana pengelolaan minerba nasional harus senantiasa mempertimbangkan daya dukung SDM serta SDA, ketersediaan sarana serta prasarana, kuantitas serta luas wilayah tambang, prioritas penyerahan komoditas pertambangan, kemajuan teknologi serta pengetahuan, rancangan zonasi atau penataan wilayah, serta pelestarian lingkungan hidup. Rancangan pengelolaan

mineral dan batubara nasional yang termasuk dalam klaster perbaikan tata kelola pertambangan nasional itu terdiri dari:

- 1) Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional merupakan panduan dalam menyelenggarakan pengolahan batubara serta mineral, yang mencakup panduan menerbitkan izin menambang, pengawasan serta bimbingan, kontrol produksi serta penjualan, target pendapatan negara (Pasal 8A ayat (4)).
- 2) Rancangan pengolahan Mineral dan Batubara Nasional wajib sejalan dengan rancangan pembangunan nasional dan rancangan pembangunan daerah (Pasal 8A ayat (3)).
- 3) Rancangan pengolahan Mineral dan Batubara Nasional wajib ditentukan oleh kementerian dalam durasi paling lama 2 tahun semenjak UU Minerba diberlakukan (Pasal 172D).
- 4) Rancangan pengolahan Mineral dan Batubara Nasional ditentukan dalam periode 5 tahun serta bisa dikaji ulang 1 kali setelah 5 tahun atau sewaktu-waktu setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PP (Pasal 8B ayat (3)).

c. Pengaturan SIPB, IUP Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, aktivitas usaha tambang mineral memiliki peran penting untuk menghasilkan nilai tambah secara nyata atas perkembangan perekonomian Indonesia serta membangun daerah dengan berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan itu, perlu kiranya pengaturan terkait perizinan yang lebih efektif agar tercipta kerja sama dan koordinasi yang harmonis dalam penyelenggarannya, diantara Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat, agar pelaksanaan tambang mineral dan batu bara bisa berlangsung lebih efektif serta mampu menghasilkan nilai tambah yang optimal. Berbagai mekanisme perizinan itu antara lain:

- 1) Tata Kelola pertambangan penduduk yang memiliki wawasan lingkungan serta keadilan, dengan mengikutsertakan peranan pemerintahan daerah pada pengawasan serta pembimbingan.

- 2) Lembaga usaha PMA tidak bisa diberi IUP untuk komoditas bebatuan, terkecuali yang tergabung fasilitas pengelolalan.
- 3) Keberadaan izin tambang bebatuan telah dibuat pada wujud Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang sederhana serta dapat dimengerti. Yang menjadi pembeda diantara IUP serta SIPB Batuan (seperti tampilan dalam lampiran 2 tabel 1).

d. Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mempertahankan lingkungan laut serta darat untuk mewujudkan lingkungan dengan sustainabilitas. Selain itu, kekayaan alamiah seperti timah, batubara dan yang lainnya adalah energi tak terbarukan, yang perlu dijaga dan diatur secara ketat baik dalam pengelolaan ataupun aktivitas penambangannya demi mewujudkan lingkungan yang selaras, tanpa memberikan efek untuk ekosistem yang buruk di sekitar wilayah pertambangan di kemudian hari. Berikut ini ialah beberapa penjelasan terkait konsep wilayah hukum pertambangan di Indonesia;

- 1) Wilayah Hukum Pertambangan merupakan semua daerah hukum Indonesia, yang termasuk ruang dalam bumi, ruang laut, dan ruang darat menjadi sebuah kesatuan daerah yaitu landas kontinen, tanah di bawah perairan, serta kepulauan Indonesia (Pasal 1 angka 28a).
- 2) Wilayah Hukum Pertambangan adalah ruang demi kepentingan riset serta pengamatan guna mengidentifikasi potensi batubara serta mineral (bukan diperuntukkan bagi aktivitas eksplotasi maupun tambang). Jika daerah itu akan dikelola maka mula-mula perlu disahkan sebagai WP serta wajib menjalani kebijakan tata ruang.
- 3) Aktivitas riset serta pengamatan maupun penugasan penelitian serta riset untuk instansi riset daerah/negara pada persiapan Wilayah Pertambangan, bisa dilakukan di daerah Hukum Pertambangan (semua Wilayah Indonesia) (Pasal 11).
- 4) Wilayah yang memiliki Potensi Mineral atau Batubara pada

daerah Hukum Pertambangan bisa dikategorikan menjadi Wilayah Pertambangan (Pasal 1 angka 29).

e. Pendeklasian Kewenangan Perizinan Pertambangan ke Daerah.

Beragam persoalan dalam pengolahan minerba hingga sekarang jadi penyebab terpenting dilaksanakannya optimalisasi penguasaan kedua komoditas tersebut yang diadakan oleh pemerintahan pusat dengan menyeluruh. Izin pertambangan pun, hingga sekarang, seringkali diberi tanpa pertimbangan atas keberlangsungan hidup yang akhirnya berpotensi merusakan lingkungan. Berkas AMDAL yang diajukan seringkali hanya salinan dari berkas AMDAL lainnya sehingga tidak mengilustrasikan keadaan sesungguhnya yang terjadi. Persoalan tersebut ditimbulkan akibat kontrol yang kurang dari Pemda mengenai pembuatan AMDAL. Oleh karena itu, berikut ini adalah paparan beberapa poin terkait hal itu;

- 1) Sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, tanggung jawab untuk mengelola tambang mineral dan batubara dipegang oleh Pemerintahan Pusat, yang bisa dilimpahkan untuk Pemerintahan Daerah.
- 2) Pemerintah Pusat akan memberikan wewenang untuk mengelola izin penerbitas IPR maupun SIPB untuk pemerintahan daerah menurut prinsip ekseternalitas, akuntabilitas, efisiensi serta efektivitas saat menyelenggarakan pemerintahan (Penjelasan Pasal 35 (4)).
- 3) Sesuai dengan Pasal 141 UU Minerba, kewenangan pengawasan (personel, anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional) menjadi tanggung jawab Menteri.
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas. Khusus untuk pejabat pengawas pertambangan pada masa transisi (sebelum jabatan fungsional terbentuk) akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri (Pasal 169C).
- 5) Penarikan kewenangan pemberian izin untuk Pemerintahan Pusat tidak akan meminimalisir porsi perolehan daerah.

Pemerintah Daerah akan memperoleh PAD baru dalam wujud Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) (Pasal 128 ayat (6)).

Usaha untuk memulihkan sektor tambang minerba dengan melaksanakan amandemen atau revisi atas UU No. 3 Tahun 2020 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara adalah penting agar mampu menghasilkan sumbangsih nyata untuk negara serta kemakmuran penduduk, yang mana pada pelaksanaannya pasti mengarah terhadap asas kebermanfaatan, asas adil, dan pemerataan, sustainabilitas, memiliki wawasan lingkungan, serta kecondongan untuk keperluan bangsa, jaminan hukum, keberpihakan pada kepentingan bangsa, berpartisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

14. Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Dalam Tata Cara Mengelola Timah Pasca Revisi Undang-Undang No 3 Tahun 2020.

Masih menurut Prajudi Atmosudirdjo, Wewenang untuk institusi/organ maupun pejabat pemerintah dikelompokkan ke dalam; a) wewenang yang memiliki sifat orisinil/atributif yakni penyerahan tanggung jawab pemerintahan dari penyusun kebijakan untuk lembaga pemerintahan (atributie : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Wewenang atributif memiliki sifat senantiasa ada atau permanent selama terdapat perundang-undangan yang meregulasinya. Maka dari itu wewenang ini merupakan tanggung jawab yang ada pada sebuah posisi/kedudukan tertentu. Pada peninjauan hukum ketatanegaraan, atribut tersebut diperlihatkan pada kewenangan yang pejabat pemerintahan miliki saat melangsungkan pemerintahannya menurut wewenang yang ditentukan oleh penyusun kebijakan. Atribut tersebut mengarah kepada wewenang asli terhadap landasan UUD maupun konstitusi maupun kebijakan undang-undang lainnya. b). Wewenang yang memiliki sifat non-atributif (*non orisinil*) yakni wewenang yang didapatkan dari limpahan kewenangan pejabat lainnya. Wewenang non-atributif memiliki sifat insidental serta berakhir apabila individu yang memiliki wewenang asli mencabutnya. Pelimpahan sebagai kewenangan aparat atasan ke

bawahannya itu mendukung pelaksanaan tanggung jawab agar berlaku mandiri. Penyerahan kewenangan tersebut dilaksanakan guna mendukung ketertiban alur komunikasi maupun kelancaran tugas yang bertanggung jawab serta selama tidak ditetapkan secara spesifik pada kebijakan undang-undang yang ada, termasuk seperti misalnya wewenang dalam tata kelola timah.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah diterbitkan semenjak 10 Juni 2020. Penjabaran RUU Minerba juga sudah dilaksanakan DPR semenjak tahun 2015. RUU Minerba juga sudah dimasukkan dalam prolegnas DPR Tahun 2015–2019 pada Periode Keanggotaan DPR RI Tahun 2014–2019 serta tiap tahunnya senantiasa dimasukkan ke prolegnas prioritas. Pemerintah telah melakukan konsultasi publik RUU Minerba sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan mengikutsertakan pemerintahan daerah, akademisi, penduduk sipil, organisasi pengamat pertambangan, pelaku usaha pertambangan, dan mahasiswa.

Kewenangan pemerintah dalam tata kelola timah pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 harus dioptimalkan agar dapat memenuhi tujuannya, yaitu tercapainya ketahanan nasional sebagai kepentingan bersama bangsa dan negara. Di bawah ini merupakan tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada rangka mengoptimalkan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah pasca revisi Undang-Undang No 3 Tahun 2020, yaitu:

a. Kewajiban Divestasi 51 Persen.

Dalam pengelolaan komoditas timah yang lebih komprehensif dan tepat sasaran untuk kepentingan bersama bagi bangsa dan negara, bahwa perlu sekali pemerintah membuat aturan yang signifikan kepada badan usaha yang melaksanakan kegiatan operasi produksi dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- 1) Badan Usaha pemilik IUPK atau IUP di tahapan aktivitas Operasi Produksi dengan saham yang dikuasai pihak asing harus menjalankan divestasi saham sebanyak 51% secara

berkala untuk Badan Usaha swasta nasional, BUMD, BUMN, Pemerintahan daerah, serta Pemerintahan Pusat (Pasal 112 ayat (1)).

- 2) Pada rancangan PP meregulasi ketentuan:
 - a) Periode dimulainya kewajiban divestasi; dan
 - b) Nilai komposisi saham yang harus didivestasikan pada tiap tahapan melalui pertimbangan nilai investasi serta *payback period* dari aktivitas usaha pertambangan.

b. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara yang Konsisten.

Kebijakan pemerintah yang konsisten dalam pengelolaan komoditas mineral timah yang lebih komprehensif serta mencapai target yang sesuai demi kepentingan bersama bagi bangsa dan negara, perlu diterapkan kepada badan usaha atau swasta dalam peningkatan nilai tambah sektor mineral (timah) yaitu:

- 1) Kewajiban pemurnian serta pengolahan mineral nasional guna meningkatkan nilai tambah (Pasal 102).
- 2) Untuk instansi yang sudah membangun maupun pada tahap pembuatan smelter, diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk dapat melakukan ekspor mineral logam tertentu yang belum dimurnikan (bauksit, konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, mangan) (Pasal 170A ayat (1)).
- 3) Ekspor Mineral hanya dapat dilakukan setelah memenuhi batas minimum pemurnian dan/atau pengolahan yang ditentukan oleh Kementerian ESDM.
- 4) Demarkasi tegas terkait perizinan smelter (smelter yang tergabung dengan penambangan merupakan tanggung jawab KESDM, sedangkan yang tidak terintegrasi menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian) (Pasal 104).

c. Penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah-langkah pemerintah dalam pengelolaan komoditas mineral timah yang lebih komprehensif dan tepat sasaran untuk

kepentingan bersama bagi bangsa dan negara, juga perlu penguatan kepada Badan Usaha Milik Negara dalam peningkatan nilai tambah sektor mineral (timah) yaitu:

- 1) BUMN bisa mempunyai lebih dari 1 (satu) IUP/IUPK (Pasal 40 ayat (3) huruf a).
- 2) Luas wilayah eks-Kuasa Pertambangan yang dimiliki BUMN bisa lebih luas dari kebijakan perundang-undangan (Pasal 172C).
- 3) Hak Prioritas untuk mengupayakan IUPK dari WPN/WIUPK (Pasal 75 ayat (3)).
- 4) Luas WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN dapat dilimpahkan menurut hasil penilaian kementerian atas rancangan pengembangan semua daerah yang diajukan oleh pemilik IUPK (dalam UU No.4/2009 dibatasi 15.000 Ha untuk Batubara dan 25.000 Ha untuk Mineral logam).
- 5) BUMN bisa ~~memindahkan~~ sebagian daerah IUPK/IUP untuk pihak lainnya, dengan hak milik saham mayoritas (setidaknya 51%) wajib ~~dikuasai~~ oleh BUMN.

d. Pengendalian Produksi dan Penjualan.

Kebijakan pemerintah yang lain dalam pengelolaan komoditas mineral timah yang lebih komprehensif dan tepat sasaran untuk kepentingan bersama bagi bangsa dan negara, yaitu dengan melaksanakan pengendalian produksi dan penjualan sebagai berikut:

- 1) Bagi kepentingan nasional, Pemerintahan Pusat sesudah berdiskusi dengan DPR Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batubara bagi keperluan domestik (Pasal 5 ayat (1)).
- 2) Pemerintahan Pusat memiliki wewenang untuk menentukan kuantitas produksi, penjualan, serta harga batubara/mineral (Pasal 5 ayat (2)).

e. Peningkatan Penerimaan Negara di Sektor Pertambangan.

Hasil yang dicapai dalam pengelolaan komoditas mineral timah

yang lebih komprehensif dan tepat sasaran, diharapkan dapat menaikkan penerimaan bagi negara di sektor pertambangan mineral (timah) yaitu:

- 1) Peningkatan Penerimaan Negara merupakan faktor terbesar untuk memperpanjang KK serta PKP2B menjadi IUPK (Pasal 169 ayat (1)).
- 2) Penyesuaian besaran Pemerintah (4%) dan pemerintah daerah (6%) atas keuntungan bersih pemegang IUPK (Pasal 129 (2)):
 - a) Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5%;
 - b) Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%; dan,
 - c) Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2%.
- 3) Penambahan Jenis Pendapatan Daerah berupa Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). IPERA merupakan bagian dari struktural perolahan daerah berwujud retribusi dan/atau pajak daerah yang pemanfaatannya digunakan dalam mengelola pertambangan rakyat (Pasal 70 huruf d).

Dalam kesempatan lainnya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Erzaldi Rosman saat rapat audiensi dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, 7 April 2021 juga telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang tentunya termasuk timah, antara lain:

a. Usulan Bagi Hasil terkait Biaya Pencadangan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Salah satu yang diregulasi pada revisi UU No. 3 tahun 2020 merupakan kebijakan tentang biaya pembagian hasil yang berikutnya disingkat dengan DBH yang adalah pendanaan yang berasal dari penghasilan tertentu APBN serta diperuntukkan untuk wilayah penghasil. Beberapa ketentuan dalam pengaturan dana pembagian

hasil yang berasal dari SDA itu antara lain;

- 1) Dalam rangka Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan adalah melakukan penyetoran pembayaran dana cadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan ke kas negara. (PERMEN ESDM No. 7/2020).
- 2) Tetapi pada kenyataannya biaya pencadangan wilayah tersebut selama ini tidak bisa dibagi hasilkan ke daerah karena belum memiliki dasar hukum.
- 3) Oleh karena itu, maka diusulkan agar kiranya setoran hasil pembayaran dana cadangan WIUP mineral bukan logam dan batuan ini agar bisa dibagihasilkan ke daerah dengan porsi bagi hasil yang sesuai.

b. Bagi Hasil Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan merupakan perpajakan atas aktivitas eksplorasi mineral non-logam serta bebatuan baik dari sumber di permukaan dan/atau di dalam bumi untuk digunakan. Bebatuan serta mineral non logam merupakan batu serta mineral bukan logam seperti yang terdapat pada kebijakan undang-undang di sektor batubara serta mineral yang akan dijabarkan menjadi poin-poin di bawah ini:

- 1) Berdasarkan ketentuan UU 28 / 2009 bahwa terhadap mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- 2) Akan tetapi selama ini, pajak mineral bukan logam dan batuan termasuk ke dalam pajak daerah kabupaten/kota yang menyebabkan provinsi tidak mendapatkan porsi bagi hasilnya.
- 3) Oleh karena itu, maka diusulkan agar pajak mineral bukan logam dan batuan diubah menjadi pajak provinsi dengan ketentuan bagi hasil sebagai berikut:
 - a) Hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk provinsi sebesar 70 %.
 - b) Hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan

batuan untuk kabupaten/kota sebesar 30 %.

c. Bagi Hasil terhadap Jamrek / Jaminan Pasca Tambang.

Kebijakan undang-undang mengenai tambang mengharuskan industri pertambangan agar melaksanakan reklamasi terhadap wilayah bekas penambangan yang digarap atau dieksplotasi. Guna memberi sifat paksaan untuk para pemilik usaha tambang agar melaksanakan reklamasi, pengusaha-pengusaha terkait diharuskan untuk memberikan sejumlah uang selaku penjaminan reklamasi, yang perlu dialokasikan sebelum instansi terkait melaksanakan aktivitas operasional produksi. Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait hal tersebut;

- 1) Pasal 123A UU No. 3 / 2020 : Apabila WIUP / WIUPK yang sudah dilakukan reklamasi serta pasca penambangan dengan tingkat kesuksesan 100% akan diberikan kembali, maka dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca Tambang yang sudah dialokasikan dijadikan milik Pemerintah Pusat.
- 2) Terhadap ketentuan di atas diusulkan untuk melakukan bagi hasil terhadap dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan Pasca Tambang tersebut ke daerah dengan membuat payung hukum yang jelas untuk dasar penyalurannya.²¹

Perubahan atau revisi UU No. 3 Tahun 2020 adalah upaya dan langkah yang dibutuhkan guna meningkatkan pengelolaan sektor tambang khususnya di Provinsi Bangka Belitung agar lebih adil, aman, serta maju. Ini bukan hanya membahas mengenai profit instansi maupun pemerintahan namun juga wajib memberikan jaminan kesejahteraan serta keselamatan penduduk di sekeliling tambang.

²¹ Erzaldi Rosman, Rapat Audiensi dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, 7 April 2021

15. Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Dalam Kepastian Hukum dan Kemudahan Berinvestasi.

Sesuai teori Kewenangan, yang menyebutkan bahwa *Authority* (wewenang) merupakan hak pemberian kuasa serta perintah dalam mengharapkan kepatuhan. Wewenang bisa diartikan juga menjadi kuasa pembuatan putusan, pemerintahan, serta pelimpahan tanggung jawab untuk individu lainnya, fungsi yang diperbolehkan untuk tidak dilakukan. Kewenangan wajib didasari oleh konstitusi maupun kebijakan hukum yang berlaku, sehingga kewenangan adalah kewenangan yang resmi.

Pada hal pengelolaan timah, kewenangan pemerintah dalam kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi merupakan 2 aspek utama serta memiliki kaitan erat. Keduanya mesti disinkronkan agar tidak saling mengganggu satu sama lain. Investasi akan lebih mudah masuk jika ada kepastian hukum, karena tidak akan ada pengusaha yang berminat menggelontorkan uangnya untuk memulai sebuah usaha, terlebih jika itu sebuah usaha yang besar seperti perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan seperti timah jika tidak ada kepastian hukum yang menaunginya.

Kegiatan penambangan timah di wilayah perairan laut atau pantai juga sarat dengan aturan perundang-undangan yang menaunginya, selain aturan mengenai zona sea atau wilayah izin usaha penambangannya juga aturan-aturan yang mengikat dengan penggunaan unit kapal keruk (KK) dan kapal isap produksi (KIP). Aturan hukum tentang dokumen kapal, dokumen ketenagakerjaan ABK dan dokumen ijin operasi produksi kapal harus valid dan *up to date* untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penambangan dapat berjalan aman dan lancar, serta terhindar dari gangguan dan kendala di laut.

Berikut ini adalah beberapa hal terkait optimalisasi kewenangan pemerintah dalam kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi, yaitu:

a. Jaminan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan untuk Kegiatan Pertambangan.

Pada aktivitas eksploitasi maupun eksplorasi komoditas pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia sering kali

menyebabkan konflik kepentingan yang menyangkut pemanfaatan tanah, dikarenakan komoditas pertambangan biasanya ada di dalam tanah sehingga perolehannya menggunakan metode pengelupasan layer tanah di atasnya. Aspek lain yang menjadi penyebab permasalahan eksplotasi lahan yakni daerah tambang yang belum dipisahkan daerahnya pada rancangan penataan ruang daerah. Maka dari itu, diperlukan pembuatan peraturan yang meregulasi mengenai arahan pengamanan serta pengembangan potensi tambang nasional supaya penggunaan komoditas tambang demi kesejahteraan penduduk sejalan dengan revisi UU No. 3 tahun 2020 dapat terwujud. Berikut merupakan beberapa ketentuan terkait hal tersebut;

- 1) Pemerintahan Pusat serta Pemerintahan Daerah memberikan jaminan tidak terdapat amandemen pemakaian Kawasan maupun ruang pada WIUPK/WIUP, serta WPR yang sudah ditentukan (Pasal 17A ayat (2)).
- 2) Pemberian **jaminan** dilaksanakan lewat:
 - a) Pada penentuan WP dari pemerintahan juga mengikutsertakan masukan (penetapan) dari Pemda serta mempertimbangkan opini penduduk yang terpapar dampak serta batasan waktu yang ditentukan
 - b) WIUPK/WIUP yang ditentukan sudah sejalan dengan zonasi, kawasan, serta penataan ruang.
 - c) Penetuan WIUPK/WIUP yang bersih serta jelas menurut hasil kesepakatan dengan instansi terkait berikut Pemda, mencakup yang bersumber dari eks-daerah IUPK/IUP yang dicabut, dikembalikan, diciutkan, maupun diakhiri.

b. Perpanjangan KK/PKP2B Menjadi IUPK.

Kebijakan penjaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi Kelanjutan Operasi seperti yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 169A mengenai amandemen terhadap UU No. 4 Tahun 2009 mengenai tambang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dijelaskan inkonsistensional

bersyarat. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait hal itu;

- 1) Perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK tidak diberikan secara otomatis, tetapi melalui persyaratan yang ketat, termasuk mempertimbangkan rekam jejak kinerja perusahaan, serta peningkatan penerimaan negara (Pasal 169A ayat 1).
- 2) Pertimbangan Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak:
 - a) Optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut (Pasal 169B ayat 3);
 - b) Kinerja pengusahaan pertambangan dan keberlanjutan usaha/operasi PKP2B dan KK (Pasal 169B ayat (4));
 - c) Memperhatikan kepentingan nasional (Pasal 169B (3)).
- 3) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak Batubara wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di dalam negeri (Pasal 169A ayat (4)).
- 4) Bentuk dan jumlah produksi PNT Batubara yang wajib dilakukan sesuai dengan dokumen Studi Kelayakan yang dievaluasi dan mendapatkan persetujuan Pemerintah (Pasal 169A (5)).

c. Penyederhanaan Perizinan/Penggabungan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Izin yang disederhanakan di bidang sumber daya mineral serta energi senantiasa dilakukan untuk memfasilitasi iklim berinvestasi serta mendukung perkembangan perekonomian. Semangat yang ada pada UU No.3 tahun 2020 ini dirumuskan guna memperbaiki layanan izin mengelola tambang supaya lebih murah, cepat, serta mudah. Penyederhanaan dilaksanakan tidak hanya lewat proses menggabungkan, mengurangi ketentuan, serta menghapus perizinan tetapi termasuk juga mengurangi efisiensi serta durasi tahapan birokrasi. Di bawah ini adalah beberapa poin penyederhanaan yang terdapat pada Revisi UU No.3 Tahun 2020:

- 1) Penyederhanaan birokrasi dan persyaratan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- 2) Penggabungan IUP tahap eksplorasi dan operasi produksi dengan ketentuan:
 - a) Masa berlaku tiap tahapan kegiatan diberikan dengan rincian waktu yang jelas;
 - b) Kegiatan produksi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan.

d. Pemberian Insentif Non Fiskal Bagi Pihak Yang Melakukan Hilirisasi.

Bentuk Insentif Non Fiskal yang dapat diberikan kepada pemegang IUP/IUPK yang melakukan PNT secara terintegrasi adalah:

- 1) Jangka Waktu IUP/IUPK diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan (Pasal 47 huruf f dan g); dan
- 2) Jangka waktu dimulainya pelaksanaan divestasi lebih lama.

e. Penyelesaian Hak Atas Tanah (Pasal 137 A).

Ada permasalahan yuridis dan juga permasalahan pengimplementasian. Berbagai permasalahan tersebut teridentifikasi pada pemanfaatan wilayah kehutanan serta kepulauan-kepulauan kecil dalam aktivitas tambang. Tidak hanya itu ada juga permasalahan yang berhubungan dengan ketidaktuntasnya tahapan penyelesaian hak atas tanah yang menimbulkan pertikaian dengan penduduk adat maupun lokal di sekeliling lahan tambang. Berikut ini merupakan beberapa poin untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- 1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan.
- 2) Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah.

Masih terkait optimalisasi kewenangan pemerintah dalam kepastian hukum ini, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum terkait penambangan timah seperti yang dilansir dari situs berita *online Babel Ekspos* pada April 2022 lalu bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi, terkait dugaan korupsi tambang timah ilegal di kawasan Jalan Laut Sungailiat, Kabupaten Bangka yang dikelola oleh CV BIM. Keempat orang itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tambang timah ilegal.²²

16. Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seperti yang dijabarkan pada pasal 28H UUD NRI 1945, adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemberdayaan lingkungan yang kurang bijak dapat mempercepat degradasi kualitas ekosistem sekitar, maka dari itu peningkatan proteksi serta pengolahan lingkungan hidup harus dilaksanakan. Pengelolaan serta perlindungan lingkungan yang simultan adalah tanggung jawab penduduk berikut pemerintahan. Tanggung jawab pemerintahan untuk melaksanakan pengelolaan serta perlindungan lingkungan adalah tugas layanan publik demi memberikan jaminan bagi semua masyarakat memperoleh lingkungan yang sehat serta baik.

Dalam penjelasan Etika Ekosentris, J. Sudariyanto (1992:20) menjabarkan bahwa seluruh hal tersebut memiliki kaitan satu dengan yang lain. Keseluruhan adalah bagian, sebaliknya perubahan yang ada pada bagian tidak merubah bagian lainnya maupun keseluruhan. Tidak terdapat bagian pada ekosistem yang bisa diubah tanpa mengganggu dinamika perputaran. Apabila ada berbagai perubahan yang dialami, dapat menimbulkan ketidakseimbangan eksosistem. Gabungan melebihi total banyak bagian. Hal tersebut berbeda dengan teori individual yang memiliki emosi bahwasanya gabungan sebanding dengan jumlah banyak bagian.

²² “Besok, Kejati Babel Periksa Empat Orang Terkait Tambang Timah Ilegal Jalan Laut!”. BabelEkspos.com (13 April 2022)

Pada sistem ekologis terdapat tahapan yang memiliki sinergi, dan adalah gabungan bagian yang dipisahkan serta dapat memberikan dampak yang lebih berarti dibanding jumlah dampak-dampak personal.

Dikaitkan dengan judul Taskap ini, maka pelestarian lingkungan sekitar area tambang menjadi sebuah keharusan bagi pemilik perusahaan yang nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Oleh karenanya, pengelolaan lingkungan hidup harus juga menjadi prioritas yang mana pemerintah memiliki kewenangan dalam mewujudkan hal itu.

Perusahaan perlu melakukan sinergi terhadap tiap-tiap lini sektor, baik kepada Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah/Provinsi serta aparat keamanan dengan melakukan pengawasan terkait perusahaan yang melakukan aktivitas produksi agar selaras dengan Kepentingan Nasional, karena segala bentuk eksploitasi ataupun pembangunan yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup warga negara dan lingkungan harus merujuk pada UU Nomor 52 tahun 2009 mengenai perkembangan penduduk yang menerangkan:

- a. bahwasanya hakekat pembangunan nasional selaku penerapan UUD 1945 dan Pancasila merupakan pengembangan penduduk Indonesia sepenuhnya serta pengembangan semua penduduk Indonesia;
- b. bahwasanya pembangunan nasional meliputi seluruh aspek serta dimensi hidup warga negara yang meliputi pengembangan penduduk serta pembentukan keluarga guna mencapai penduduk yang makmur serta adil dan dilangsungkan menurut UUD 1945 serta Pancasila;
- c. bahwasanya penduduk selaku modal dasar serta aspek utama pembangunan wajib dijadikan fokus utama pada perkembangan yang berkesinambungan sebab total masyarakat yang banyak dengan mutu rendah dan perkembangan cepat dapat menghambat perwujudan keadaan yang seimbang serta jumlah masyarakat yang memiliki daya tampung serta daya dukung lingkungan; dan
- d. bahwasanya kesuksesan untuk mencapai perkembangan penduduk yang setimbang serta memaksimalkan mutu masyarakat dan aspek kehidupan serta pembangunan penduduk agar lebih mandiri, maju serta hidup bersama bangsa lain guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 menjadi harapan baru dalam mewujudkan ketahanan nasional melalui penerapan *good mining practice* dalam melakukan proses pertambangan, dengan mematuhi segala aturan, menerapkan teknologi yang baik, memelihara dan mengendalikan fungsi lingkungan, melaksanakan konservasi bahan galian, memberikan jaminan keselamatan kerja serta memfasilitasi harapan serta keikutsertaan penduduk melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta menciptakan kemajuan masyarakat yang berkelanjutan.²³ *Good mining practice* menurut Permen ESDM No.26 Tahun 2018 Pasal 3 (3) mencakup tata laksana unsur:

- a. Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan pasca tambang, serta pasca operasi.
- c. Keselamatan operasi pertambangan.
- d. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- e. Konservasi mineral dan batubara.
- f. Teknik pertambangan.

Berikut adalah beberapa hal terkait optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. **Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Hingga Tingkat Keberhasilan 100%.**

Pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diharapkan mampu mendukung perwujudan tanggung jawab reklamasi lahan garapan pertambangan agar lebih efektif. Amandemen UU minerba itu sudah meregulasi tentang tanggung jawab pemegang izin konsesi tambang dalam melangsungkan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat kesuksesan 100%, berikut penjatuhan sanksi untuk pemilik perizinan yang tidak

²³ Rifqi, Muhammad, Pentingnya Penerapan Good Mining Practice dalam dunia pertambangan dalam <http://hmpft.unsyiah.ac.id/id/pentingnya-penerapan-good-mining-practice-dalam-dunia-pertambangan> diakses tanggal 29 Maret pukul 23:59

melakukan reklamasi dan pasca tambang. Berikut ialah ketentuan-ketentuan terkait hal tersebut;

- 1) Penciutan WIUPK/WIUP dengan yang status lahan terganggu wajib direklamasi sampai level ketuntasan 100% mencakup lubang bekas pertambangan. (Pasal 123A ayat (1)).
- 2) Eks pemegang IUP/K yang IUP/K-nya berakhir serta level pencapaian Reklamasi serta Pasca tambang belum 100%, wajib memberikan dana Jaminan Pasca tambang serta melakukan Reklamasi dan Pasca tambang sampai menyentuh tingkatan pencapaian 100% meliputi lubang bekas pertambangan. (Pasal 123A ayat (2)).
- 3) Perihal WIUP/K sesuai dengan ketentuan pengusahaan kembali, eks pemilik IUP/K tetap memiliki tanggung jawab atas keamanan wilayah, beserta pengadaan Reklamasi dan Pasca tambang dengan target tertentu sampai penetapan pemilik IUP/K baru (Pasal 123A ayat (3)).

b. Keseimbangan Antara Pemenuhan Lahan Yang Sudah Dibuka dengan Lahan Yang Sudah Direklamasi.

Reklamasi lahan eks tambang sesungguhnya adalah tanggung jawab perusahaan tambang, sejalan dengan kebijakan yang diberlakukan. Tetapi penerapannya berlangsung amat lambat. Hingga saat ini, kurang lebih hanya 1/3 dari total lahan yang digarap untuk pertambangan yang sudah direklamasi, yang membuat percepatan reklamasi amatlah dibutuhkan. Reklamasi lahan bekas pertambangan yang lambat ditimbulkan dari bermacam persoalan teknis maupun non-teknis. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan pemecahan yang paling baik serta mudah dilakukan supaya lahan-lahan itu berikutnya bisa digunakan lagi untuk kemakmuran penduduk, serta jika mungkin bisa dimanfaatkan guna meningkatkan komoditas bahan pangan nasional. Berikut adalah beberapa ketentuan untuk mengatasi persoalan tersebut:

- 1) Pemegang IUP/IUPK harus menjaga kesetimbangan diantara lahan yang hendak digarap dengan lahan yang telah

direklamasi menggunakan batasan-batasan khusus yang ditentukan pada kebijakan Pemerintah (Pasal 99 ayat (3) a).

- 2) Pemegang IUP/IUPK harus melaksanakan pengolahan lubang bekas penambangan (*void*) akhir dengan batasan terluas yang ditentukan, hingga izin berakhir. Pengolahan *void* mencakup di dalamnya pengolahan mutu air serta mengamankan *void* dalam wujud instalasi rambu serta pagar (Pasal 99 ayat (3) huruf b).

c. Sanksi Pidana Khusus Yang Tidak Melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Reklamasi lahan eks tambang adalah hal yang amat penting. Harapannya, dengan aturan baru dalam revisi Undang-Undang No 3 tahun 2020 ini, tidak terdapat lagi lubang-lubang bekas penambangan yang dibiarkan begitu saja, guna menghindari tercemarnya lingkungan dan juga untuk terwujudnya pengolahan lingkungan hidup yang lebih baik. (Lihat gambar 8. Lahan bekas tambang timah darat di Bangka Belitung).

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan sanksi bagi para pengusaha yang tidak melakukan reklamasi:

- 1) Sanksi Pidana bagi pemegang IUP atau IUPK yang dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a) Reklamasi dan/atau pasca tambang; dan/atau
 - b) Penempatan dana Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan pasca tambang, dipidana maksimal 5 tahun penjara serta denda maksimal Rp.100.000.000.000,00 (Pasal 161B ayat (1)).
- 2) Dalam hal pengakhiran IUP/IUPK dikarenakan tidak dipenuhinya ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, pengenaan sanksi pidana didahului dengan pemberian sanksi administratif.
- 3) Dalam hal pengakhiran IUP/IUPK dikarenakan tidak dipenuhinya ketentuan selain pengelolaan lingkungan hidup, sanksi pidana dikenakan jika perusahaan tidak memenuhi

kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang dan/atau jaminannya sesuai SK Pencabutan/Pengakhiran.

Dalam Pasal 28(H) UUD 1945 telah jelas diatur bahwasanya tiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera lahiriah serta batiniah, memiliki tempat tinggal serta lingkungan hidup yang sehat serta baik dan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, oleh karenanya, kepastian pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan perlu semakin dioptimalkan melalui kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.



BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah serta hasil analisis terhadap data dan fakta yang ada beserta dampak yang terjadi maupun faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dapat disimpulkan bahwa agenda penting seperti halnya optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dalam rangka ketahanan nasional bisa dilaksanakan melalui 3 metode, yakni: (1) optimalisasi kewenangan pemerintah dalam tata cara mengelola timah pasca revisi Undang-Undang No 3 Tahun 2020; (2) optimalisasi kewenangan pemerintah dalam kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi; dan (3) optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya hal-hal tersebut tidak terlepas dari Pengaruh Perubahan Kewenangan Pengelolaan Timah: Dari Regulasi ke Regulasi, yang berujung pada penghapusan kewenangan Pemda dalam hal perizinan pertambangan dan secara sentralisasi diambil alih oleh pemerintah pusat. Sehingga Pemda sekarang hanyalah sebagai perpanjangan tangan dalam hal delegasi maupun pelimpahan wewenang perizinan.

Optimalisasi kewenangan pemerintah dalam tata cara mengelola timah pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengatasi temuan persoalan masih tumpang tindihnya regulasi tata kelola timah, dan oleh karenanya diperlukan upaya seperti; 1) Perbaikan Tata cara mengelola Pertambangan Nasional dan 2) Keberpihakan pada Kepentingan Nasional. Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional ini terdiri atas; a) Usaha memaksimalkan eksplorasi serta biaya ketahanan cadangan, b) Rancangan pengolahan Minerba, c) Regulasi mengenai IUP serta SIPB Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), d) Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, e) Delegasi Wewenang Perizinan pertambangan ke Daerah. Sementara dalam aspek Keberpihakan pada Kepentingan Nasional ini terkait dengan; a) Divestasi 51%, b) Konsistensi

kebijakan Peningkatan Nilai Tambah, c) Penguatan BUMN, d) Kontrol Produksi dan Penjualan, serta e) Peningkatan penerimaan negara di sektor pertambangan.

Optimalisasi kewenangan pemerintah dalam kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi ditujukan guna menghasilkan perasaan aman untuk siapapun yang ingin berinvestasi, sehingga nantinya diharapkan para pengusaha yang menjalankan perusahaannya di bidang pertambangan timah dapat melakukannya dengan lancar, tentunya sembari tetap dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Mengenai hal tersebut terdapat berbagai aspek yang dapat menjadi solusi yaitu: a) Jaminan penggunaan ruang serta lahan untuk aktivitas pertambangan, b) Perpanjangan kontrak menjadi IUPK dengan persyaratan yang ketat dan tidak otomatis, c) Menyederhanakan perizinan serta menggabung IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi, d) Pemberian insentif non fiskal bagi industri pertambangan yang melaksanakan hilirisasi, dan e) Penyelesaian Hak atas Tanah.

Optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk meminimalisir fakta muram yang selama ini terjadi dengan terbengkalainya lingkungan pasca aktivitas penambangan dan untuk menjamin kelestarian alam tempat pertambangan pasca aktivitas penambangan atau pasca tambang. Untuk mencapai hal itu, maka, dapat diatasi melalui beberapa hal yaitu; a) Tanggung jawab reklamasi dan pasca tambang hingga tingkat ketuntasannya 100%, b) Kebijakan mengenai kesetimbangan diantara pemenuhan lahan yang telah digarap dengan lahan yang telah direklamasi, c) Sanksi pidana khusus untuk pihak yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

18. Rekomendasi


- a. Agar misi optimalisasi kewenangan pemerintah dalam tata cara mengelola timah pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak berjalan di tempat dan hanya rangkaian kata-kata indah saja, dan agar harapannya bisa berjalan dengan optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, maka menyarankan:

- 1) Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan *political will* dalam menjalin dan meningkatkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah, menekankan dalam pengelolaan SDA di Provinsi Babel agar dilaksanakan dengan lebih baik dan optimal, guna menjaga keberlangsungan cadangan mineral nasional dan kelestarian lingkungan.
- 2) DPR RI memberikan dukungan politik terhadap berbagai kebijakan terkait langkah menuju optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah.
- 3) Pemerintah Daerah, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik bersama pemerintah pusat dan institusi-institusi lain terkait dalam upaya optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah.
- 4) Institusi TNI AL, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, Bakamla, Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan seluruh jajarannya, agar secara maksimal melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing dan diyakinkan bahwa tidak akan ada permainan di lapangan guna mendukung pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah.
- 5) PT Timah Tbk sebagai BUMN agar melaksanakan kerjasama dan berkolaborasi dengan apparat keamanan di darat dan di laut dengan membuat perjanjian kerja sama, guna pengamanan asset dan area operasi produksi di wilayah kerja atau IUPnya.
- b. Agar misi optimalisasi kewenangan pemerintah dalam kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi tidak mengalami kendala di berbagai aspek, maka menyarankan:

- 1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, agar dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik bersama pemerintah pusat dan institusi-institusi lain terkait upaya optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah dalam hal kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi.
- 2) Institusi TNI AL, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, Dirjen Gakkum KLHK dan seluruh jajarannya di wilayah Provinsi Babel, agar secara maksimal melaksanakan komunikasi, koordinasi dan berkolaborasi sesuai kewenangan masing-masing guna mendukung pemerintah dalam pengelolaan komoditas timah dari aspek keamanan dan pelaksanaan penegakan hukum.

c. Agar misi optimalisasi kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terkendala dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi masyarakat sekitar pasca pertambangan, maka menyarankan:

- 1) Institusi TNI AL, Polri, Kejaksaan, Dirjen Gakkum KLHK dan seluruh jajarannya, agar secara maksimal melaksanakan komunikasi, koordinasi dan berkolaborasi sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan kepatuhan seluruh perusahaan pertambangan agar menaati segala peraturan terkait reklamasi pasca penambangan.



- 2) Pemerintah Daerah, dalam hal ini Provinsi Bangka Belitung agar dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik bersama masyarakat sekitar untuk mewujudkan lingkungan yang sehat setelah aktivitas pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Laurensius Arliman S, Kedudukan Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 35—36

Daryanto, kamus indonesia lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997). 348

Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Lingkungan, Kanisius Yogyakarta, 1995, hal.124

Jurnal:

Ibrahim (2016). Bangka Tin, and The Collapse of State Power, *Timah Bangka, dan Runtuhnya Kekuasaan Negara*, GSTF Journal of Law and Social Sciences

Ibrahim, Haryadi, D., Wahyudin, N.(2018b). The Social Dilemma of Tin Mining Non-Mineral People: A Comparative study Between Bangka and Belitung People's Perception, E3S Web of Conferenc,(73)02014

Ronaldo Irzon.(2021). Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 17, Nomor 3, September 2021 : 179 – 189

Rendy, R., Ibrahim, I., Pratama, S. (2020). Ecological Political Commitments: Measuring The Ecological Leadership Visions of District Head in Bangka Belitung Region, Advance in Social Science, Education and Humanities Research, volume 389, pp.1-2(2019)

Agus Salim H. (2010). Pengaturan corporate social responsibility (csr) di Indonesia, Lex Journalica volume 7 nomor.3, pp.1-2(2010)

Derita & Faisal, Op.Cit

Rendi (2020). Jurnal Society Volume 3, Nomor 9, maret 2019 : 14 – 16

Derita & Faisal.(2020). Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 12, juli 2020 : 4 – 9

Citra Asmara I.(2021). Jurnal Society Volume 2, Nomor 1, Juni 2014 : 4-5

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan Kementerian ESDM. Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

Internet:

Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Tambang Timah Kini, Masa Depan Indonesia Nanti, cnbcindonesia.com, 29 September 2021, diunduh pada 29 April 2022 pukul 20.00 WIB


<https://www.babelekspos.sumeks.co/2022/04/13/> “Sepakat! Pekan Depan Kolektor Timah Dikenai Pajak!”, diunduh pada 29 April 2022 pukul 20.35 WIB

<https://www.babelekspos.sumeks.co/2022/04/13/> “Besok, Kejati Babel Periksa Empat Orang terkait Tambang Timah Ilegal Jalan Laut!”, diunduh pada 29 April 2022 pukul 20.50 WIB

Rifqi, Muhammad, Pentingnya Penerapan Good Mining Practice dalam dunia pertambangan dalam <http://hmpft.unsyiah.ac.id/id/pentingnya-penerapan-good-mining-practice-dalam-dunia-pertambangan> diakses tanggal 29 Maret pukul 23:59

Lain-lain:

Presentasi Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman: Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, disampaikan pada Audiensi dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, 7 April 2021



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan SIPB, IUP Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

NO	KRITERIA	SIPB	IUP BATUAN
1	JENIS KOMODITAS	Dibatasi batuan untuk kebutuhan konstruksi dan pembangunan yang menggunakan batuan material lepas (<i>loose material</i>) dan tidak membutuhkan peledakan meliputi tanah urug, tanah liat, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), batu gamping.	Batuan Material lepas atau Batuan Beku
2	LUAS WILAYAH	Maksimal 50 Ha (Pasal 86C)	Tahap Kegiatan Eksplorasi: Paling luas 5.000 Ha Tahap Kegiatan Operasi Produksi: Paling luas 1.000 Ha
3	JANGKA WAKTU	<ul style="list-style-type: none"> - SIPB untuk batuan jenis tertentu maksimal 3 Tahun dan dapat diperpanjang. - SIPB untuk keperluan tertentu sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembangunan. 	5 Tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun
4	PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK	Tidak	Ya
5	TAHAPAN KEGIATAN	Dapat melakukan penambangan setelah menyusun rencana penambangan	Tahap Kegiatan Eksplorasi dan Tahap Kegiatan Operasi Produksi


Tabel 2. Kontribusi Tambang Timah Inkonvensional (TI) terhadap PT. Timah

Tabel

Kontribusi Tambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap PT Timah


WP	Wilayah	2004	2006	2007	Prod WP	% TI thd. WP	TI	Produk si.	Prod WP	% TI thd. WP	TI	Produk si.	Prod WP	% TI thd. WP
		TI		Prod WP										
1	Sungai Liat	17	6,897.7	7,375.6	93.52%	34	7,671.80	8,34	91.97%	36	8,729.0	9,153.9	95.36%	
2	Belitung	13	2,845.3	3,045.8	93.42%	32	3,690.90	4,51	81.70%	31	5,237.5	5,283.0	99.14%	
3	Tehuoli	15	5,716.0	5,948.0	96.10%	31	4,163.30	5,18	80.24%	36	8,286.5	8,821.6	93.93%	
4	Ibus	5	3,706.6	3,987.5	92.96%	16	6,390.20	7,69	83.06%	20	6,512.7	9,447.3	68.94%	
5	Belitung	22	9,628.0	9,846.2	97.78%	17	15,141.30	15,2	99.45%	14	12,581.	12,679.	99.22%	
Dab	0													
Jum	72	28,793	30,300	95.03	130	37	40,965.04	90.4	137	41,347	45,385.	91.10%		
lah		.60	.60	%		,0		,6%		.00	.60			

TABEL 3. Negara Penghasil Timah Terbesar Di Dunia 2020



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sebaran Bahan Tambang di Indonesia




Gambar 2. Jalur Timah Asia Tenggara (M. P. Searle, Dkk, 2012)



Gambar 3. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 4. Jalur Timah Indonesia (Geology of Tin Deposit, 1979, p.287)



Gambar 5. Ilustrasi cara kerja kapal keruk PT Timah Tbk.



→ *Ilustrasi cara kerja kapal keruk yang digunakan untuk eksploitasi timah sekunder di lepas pantai (Sumber: Detik.com)*

Gambar 6. Penampakan Tambang Timah Inkonvensional (TI) illegal di Perairan Babel



Gambar 7. Tambang timah **darat** di Bangka Belitung



Gambar 8. Lahan bekas tambang timah darat di Bangka Belitung



Pemandangan tambang timah di salah satu konsesi perusahaan timah di bangka. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

Gambar 9. Bentuk pasir timah di Bangka Belitung



Gambar 10. Proses pengolahan biji pasir timah di Bangka Belitung



Gambar 11. Produksi pencetakan timah batangan di smelter



Gambar 12. Timah batangan selesai proses produksi



Gambar 13. Kawasan tambang Timah di Babel rawan radiasi tinggi



Radiasi tinggi di kawasan tambang timah. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

RIWAYAT HIDUP



Penulis Kolonel Laut (P) Teguh Gunawan, S.E., M.M. merupakan Perwira Menengah TNI Angkatan Laut (Pamen TNI AL) yang lahir di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 22 Juni 1972 dan besar di Kota Madiun Jawa Timur. Mempunyai seorang istri bernama Deasy Merti, S.H. dan seorang anak laki-laki bernama Afino Haritz Naufaldi yang kuliah di Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN Mranggen II (lulus 1985), sekolah lanjutan pertama di SMPN 1 Maospati (lulus 1988), sekolah lanjutan tingkat atas di SMA 3 Madiun (lulus 1991), dan melanjutkan program sarjana (S.E.) di Universitas Krisna Dwipayana (wisuda 2011), serta program pasca sarjana (M.M.) di Unkris juga (wisuda 2014). Penulis lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XL/40 tahun 1994, lulus Pendidikan Spesialisasi Perwira tahun 1999, lulus Pendidikan Lanjutan Perwira tahun 2005, lulus Dikreg Seskoau-46 tahun 2009, lulus Dikreg-45 Sesko TNI tahun 2018, dan pada tahun 2022 mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lemhannas RI. Riwayat jabatan penulis banyak dihabiskan di wilayah barat dan hanya dua tahun di Koarmatim, yaitu di KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 sebagai Asskadiv Navkom tahun 1995 dan sebelumnya di Koarmabar yang sekarang sudah berganti Koarmada-I mulai dari jabatan Kadiv, Kadepops, Palaksa dan Komandan. Penulis pernah menjabat beberapa Komandan KRI, yakni Komandan KRI Sribua-859 tahun 2002, KRI Teluk Sabang-544 tahun 2006, KRI Cut Nyak Dien-375 tahun 2007, dan KRI Teluk Cirebon-543 tahun 2009, serta pernah Pjs. Komandan KRI Pattimura-371 tahun 2007. Untuk penugasan jabatan di Pendirat, penulis pernah menjabat Pabanops Guskamlabar tahun 2010, Paban Taktik Ops Koarmabar tahun 2012, Pabandya Opsla Ban II/Ops Sopsal tahun 2013, Komandan Lanal Bangka Belitung tahun 2015, Kasubdis Dukopslat Disopslat Mabesal tahun 2017, Dosen Sesko TNI tahun 2019, Paban III Evgang Sesko TNI tahun 2019, Kapusoyu Sesko TNI tahun 2019, Paban IV Dukops Sopsal tahun 2020, Wadan Lantamal III Jakarta tahun 2021 dan sejak 18 Januari 2022 sampai dengan sekarang Sahli A Wilnas Koarmada-I Jakarta.